

**EFEKTIFITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI
KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) MAJA**

TESIS



Oleh:

ADRIEL TIMOTHY SEBASTIAN

NIM : 20302400378

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI
KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) MAJA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ADRIEL TIMOTHY SEBASTIAN

NIM : 20302400378

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**EFEKTIFITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI
KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) MAJA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ADRIEL TIMOTHY SEBASTIAN
NIM : 20302400378
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI
KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) MAJA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADRIEL TIMOTHY SEBASTIAN
NIM : 20302400378

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIFITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) MAJA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ADRIEL TIMOTHY SEBASTIAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ADRIEL TIMOTHY SEBASTIAN
NIM	: 20302400378
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIFITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) MAJA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ADRIEL TIMOTHY SEBASTIAN)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di wilayah hukum Polsek Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten. Aksi kriminal ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengganggu rasa aman dan ketentraman masyarakat. Curanmor termasuk dalam kategori kejahatan konvensional yang perkaranya sering ditangani oleh unit Reskrim di tingkat Polsek. Penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas peran kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Maja dan untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polsek Maja dalam menangani kasus pencurian sepeda motor roda dua, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis sosiologis, Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Penulis melakukan analisis dengan teori asosiasi diferensial, teori efektivitas penegakan hukum, dan teori keadilan Pancasila untuk menganalisa efektivitas peran kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Maja, kendala yang dihadapi oleh Polsek Maja dalam menangani kasus pencurian sepeda motor roda dua, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Efektivitas peran Polsek Maja dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor ditentukan oleh kombinasi pendekatan sosial, hukum, dan humanis. Polsek Maja lebih efektif apabila aparat mampu memutus rantai sosial yang mendukung perilaku kriminal melalui sosialisasi, edukasi hukum, dan kerja sama komunitas; meningkatkan kapasitas personel, optimalisasi sarana/prasarana, serta keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum yang konsisten; dan menerapkan prinsip keadilan Pancasila dengan penegakan hukum yang adil, partisipatif, restoratif, serta menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Kendala utama Polsek Maja meliputi faktor internal (personel terbatas, kapasitas aparat, prosedur hukum), faktor eksternal (partisipasi masyarakat yang rendah, pengaruh lingkungan kriminal), serta kendala teknis (sarpras terbatas, teknologi monitoring belum optimal). Dari Teori Asosiasi Diferensial, fokusnya pada pembinaan sosial melalui edukasi masyarakat, penguatan interaksi positif dengan komunitas, dan pembinaan pelaku ringan agar norma kriminal tidak diteruskan. Menurut Teori Efektivitas Penegakan Hukum, solusi menekankan peningkatan kompetensi personel, optimalisasi sarana dan prasarana, penerapan prosedur hukum yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat dan budaya hukum yang mendukung. Sementara itu, Teori Keadilan Pancasila menekankan pendekatan humanis dan restoratif melalui musyawarah antara pelaku dan korban, edukasi nilai-nilai keadilan sosial, serta penegakan hukum yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.

Kunci : Pencurian Sepeda Montor, Polsek Maja, Peran Kepolisian

Abstract

Motor vehicle theft (Curanmor) is a form of crime that still frequently occurs in various regions in Indonesia, including in the jurisdiction of the Maja Police, Lebak Regency, Banten Province. This criminal act not only causes material losses for victims, but also disturbs the sense of security and public peace. Motor vehicle theft is included in the category of conventional crimes whose cases are often handled by the Criminal Investigation Unit at the Polsek level. This study aims to examine and analyze the effectiveness of the police's role in handling motorcycle theft crimes in the jurisdiction of the Maja Police Sector (Polsek) and to examine and analyze the obstacles faced by the Maja Police in handling two-wheeled motorcycle theft cases, and the solutions taken to overcome these obstacles.

The research conducted using sociological juridical research, This research uses data collection techniques in the form of literature studies, interviews, and documentation. The author conducted an analysis with differential association theory, the theory of law enforcement effectiveness, and the theory of Pancasila justice to analyze the effectiveness of the police's role in handling motorcycle theft crimes in the jurisdiction of the Maja Sector Police (Polsek), the obstacles faced by the Maja Police in handling two-wheeled motorcycle theft cases, and the solutions taken to overcome these obstacles.

The effectiveness of the Maja Police's role in handling motorcycle theft crimes is determined by a combination of social, legal, and humanistic approaches. The Maja Police are more effective if officers are able to break the social chain that supports criminal behavior through outreach, legal education, and community cooperation; increase personnel capacity, optimize facilities/infrastructure, and involve the community in consistent law enforcement; and apply the principles of Pancasila justice with fair, participatory, restorative law enforcement, and balance the interests of victims, perpetrators, and the community. The main obstacles for the Maja Police include internal factors (limited personnel, officer capacity, legal procedures), external factors (low community participation, the influence of the criminal environment), and technical obstacles (limited infrastructure, suboptimal monitoring technology). From the Differential Association Theory, the focus is on social development through community education, strengthening positive interactions with the community, and coaching minor offenders so that criminal norms are not continued. According to the Theory of Effective Law Enforcement, solutions emphasize improving personnel competence, optimizing facilities and infrastructure, implementing clear legal procedures, as well as active community participation and a supportive legal culture. Meanwhile, the Pancasila Justice Theory emphasizes a humanist and restorative approach through deliberation between perpetrators and victims, education on the values of social justice, and law enforcement that balances the interests of individuals and society.

Key: Motorcycle Theft, Maja Police, Police Role

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran, dan permusuhan.”.

PERSEMBAHAN :

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada Allah SWT, sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan yang senantiasa diberikan hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik..
2. Dengan sepenuh ketulusan, karya tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan mereka menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkan saya hingga pada titik ini..
3. Kepada saudaraku tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat tulus selama proses penulisan tesis ini..
4. Sahabat dekat saya, yang selalu setia mendengarkan setiap keluhan kesah dan memberikan dukungan tulus selama perjalanan penulisan tesis ini.
5. Almamater Fakultas Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Maja”** Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sebagai Dosen Pembimbing yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik..

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki banyak keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang..

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini..

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang,

Penulis,



Adriel Timothy Sebastian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II.....	38
TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Umum Kepolisian	38
1. Pengertian Kepolisian	38
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian	42
3. Prinsip-Prinsip dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian	51
4. Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>).....	57

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Sepeda Motor.....	62
1. Pengertian Pencurian Sepeda Motor	62
2. Unsur-Unsur Delik Pencurian Kendaraan Bermotor	67
3. Faktor Penyebab Pencurian Sepeda Motor	72
4. Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor.....	76
C. Tinjauan Umum Pencurian Menurut Perspektif Islam	79
1. Pengertian Pencurian (<i>Sariqah</i>) dalam Islam.....	79
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam	82
3. Jenis Hukuman Bagi Pencuri Menurut Islam	90
BAB III	97
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	97
A. Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Maja.....	97
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polsek Maja Dalam Menangani Kasus Pencurian Sepeda Motor Roda Dua, Dan Solusi Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Tersebut	112
BAB IV	136
PENUTUP.....	136
A. KESIMPULAN.....	136
B. SARAN.....	138
DAFTAR PUSTAKA	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bukanlah hal yang asing dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Fenomena ini telah menjadi persoalan yang kompleks dan terus menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. Tindak kriminal atau kejahatan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang kerap kali ditemukan dalam masyarakat, bahkan tidak ada satu pun komunitas sosial yang sepenuhnya bebas dari ancaman tindakan kriminal.¹ Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang dipandang sebagai ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang menjadi penopang utama dalam kehidupan masyarakat.

Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di wilayah hukum Polsek Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten. Aksi kriminal ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengganggu rasa aman dan ketentraman masyarakat. Tingginya frekuensi kasus Curanmor menunjukkan adanya persoalan serius yang menuntut penanganan segera melalui langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas. Dalam konteks ini, aparat kepolisian memainkan peran yang sangat penting. Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta

¹ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1976, hlm. 56.

tindakan represif guna memberantas kejahatan, termasuk kasus pencurian kendaraan bermotor.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Salah satu landasan utama dalam hukum pidana substantif di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat UU No. 1 Tahun 1960). Undang-undang ini memuat prinsip-prinsip mendasar hukum pidana serta sistem hukum yang berisi ketentuan-ketentuan larangan dan peraturan yang wajib ditaati oleh setiap individu.²

BAB XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, tindak pidana pencurian diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362, pencurian yang disertai pemberatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 363, serta pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364. Selain itu, terdapat pula kategori pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365. Pencurian dengan kekerasan ini seringkali dikombinasikan dengan unsur-unsur pemberatan sebagaimana disebut dalam Pasal 363, dan dalam sistem hukum dikenal dengan istilah *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang memenuhi unsur-unsur pemberat tertentu yang menjadikannya sebagai tindak pidana dengan konsekuensi hukum yang lebih serius.³

² M. Ali Zaidan, "Norma, Sanksi, dan Teori Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 12.

³ Anjas Malik, Sais Sampara, dan Baharuddin Badaru, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: Studi pada Kepolisian Resor Kabupaten Jeneponto," *Jurnal Hukum: Al Hikam*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 21.

Objek hukum yang dapat ditemukan dalam pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kejahatan yang berkaitan dengan harta benda, yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana mengenai tindak pidana pencurian.” "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."⁴

Menurut Soerjono Soekanto, pencurian merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum benda bergerak milik orang lain, dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda (*property crimes*).⁵ Pencurian kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, dalam perspektif kriminologi digolongkan sebagai kejahatan konvensional yang memiliki pola berulang dan sangat berkaitan dengan kesempatan serta lemahnya sistem pengawasan sosial.

Negara Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh rakyatnya. Amanat ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶

Polri dibekali kewenangan dan tanggung jawab melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang

⁴ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵ Soerjono Soekanto, *Kriminologi*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 101.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30.

menegaskan bahwa Polri bertugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.⁷

Permasalahan kriminalitas yang masih sering terjadi dan meresahkan masyarakat saat ini adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua (curanmor).⁸ Kejahatan ini kerap terjadi di wilayah pemukiman, tempat parkir umum, dan bahkan di jalanan, serta menimbulkan kerugian material maupun psikologis bagi korban.

Curanmor termasuk dalam kategori kejahatan konvensional yang perkaranya sering ditangani oleh unit Reskrim di tingkat Polsek.⁹ Polsek Maja sebagai pelaksana tugas kepolisian di tingkat kecamatan, memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman pencurian sepeda motor.

Marlina menyebutkan bahwa pencurian sepeda motor (curanmor) tergolong sebagai kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat karena biasanya dilakukan secara terorganisir dan menyasar wilayah padat penduduk atau tempat hiburan yang minim pengawasan.¹⁰ Lebih lanjut, Marlina menjelaskan bahwa karakteristik utama dari kejahatan ini adalah pelaku memiliki pengetahuan teknis dalam membobol kunci kendaraan dan seringkali terjadi secara cepat dalam hitungan menit.

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 dan Pasal 13

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 78.

⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 103.

¹⁰ Marlina, *Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 74.

Peran tersebut dijalankan melalui tindakan preventif seperti patroli dan penyuluhan, tindakan represif berupa penyidikan dan penindakan pelaku kejahatan, serta tindakan preemtif seperti pembinaan masyarakat. Berbagai hambatan masih dihadapi oleh Polsek Maja, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum optimal, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu aparat kepolisian.¹¹

Efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menangani curanmor harus dikaji secara mendalam, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosiologis.¹² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi Polri meliputi pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan konstitusional ini menjadi landasan fundamental bagi seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polsek Maja sebagai garda terdepan dalam struktur Kepolisian Resor di tingkat kecamatan, memiliki tanggung jawab strategis untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa aman, khususnya dalam menangani kejahatan yang marak terjadi seperti pencurian sepeda motor. Penegakan hukum yang dilakukan harus

¹¹ Nurul Saadah, “Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Curanmor”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 25–26.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 89.

mencerminkan prinsip keadilan substantif sebagaimana amanat konstitusi, yakni dengan memastikan setiap warga negara baik korban maupun pelaku mendapat perlakuan hukum yang adil, transparan, dan berimbang.

Penegakan hukum dalam masyarakat selalu menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Salah satu lembaga yang memegang peran penting dalam hal ini adalah Kepolisian. Kepolisian sebagai institusi yang dibentuk oleh negara bertugas untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, maupun penindakan. Polisi tidak hanya berperan sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*), tetapi juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Dengan demikian, polisi berperan sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*).

Di tengah masyarakat, kendaraan bermotor saat ini bukan lagi dianggap sebagai barang mewah, melainkan barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diperlukan untuk mobilitas yang cepat serta mudah diperoleh. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan.

Kesulitan ekonomi seringkali memaksa masyarakat untuk melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lingkungan juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan karakter individu. Sedangkan faktor pendidikan berperan penting dalam kehidupan seseorang dalam menghindari tindakan kriminal, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Individu dengan pendidikan yang baik cenderung berpikir lebih matang sebelum melakukan kejahatan,

sedangkan mereka yang memiliki pendidikan rendah lebih rentan terlibat dalam tindak pidana, termasuk pencurian kendaraan bermotor.¹³

Menurut Barda Nawawi Arief, pencurian kendaraan bermotor termasuk ke dalam kejahatan yang membutuhkan penanganan khusus oleh aparat penegak hukum, karena menyangkut tingkat kerugian ekonomi yang besar serta dampak psikologis terhadap korban yang sangat signifikan.¹⁴ Barda juga menyoroti bahwa kejahatan ini sering kali dikaitkan dengan jaringan penadah atau sindikat yang sulit dilacak tanpa sistem intelijen kepolisian yang kuat.

Keberhasilan Polri tidak hanya dinilai dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga sejauh mana tindakan preventif dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan. Keberhasilan preventif akan tercermin dari berkurangnya angka kejahatan dalam jangka panjang, meskipun kasus yang terungkap mungkin tidak sebanyak yang diharapkan. Dalam hal ini, tugas Polri adalah untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan yang diterapkan efektif, menciptakan rasa aman, dan secara langsung mengurangi kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

Keberhasilan Polsek Maja dalam menangani kasus ini sangat tergantung pada seberapa cepat mereka merespon laporan dan melakukan penyelidikan. Semakin cepat penyelidikan dimulai, semakin besar peluang untuk menemukan pelaku dan barang bukti. Kasus ini dapat dianggap berhasil jika motor yang hilang berhasil ditemukan dan pelaku dapat ditangkap serta dijatuhi hukuman yang

¹³ Dadang Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan Di Perumahan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm 45.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 123.

setimpal. Meskipun demikian, keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil yang dapat dilihat (motor ditemukan), tetapi juga dari upaya preventif yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kejahatan serupa di masa depan.

Berdasarkan data kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Polsek Maja periode 2022–2025, terlihat fluktuasi jumlah perkara dan tingkat penyelesaiannya. Pada tahun 2022 tercatat 5 kasus dengan 1 kasus selesai (20%), kemudian meningkat tajam pada 2023 menjadi 11 kasus dengan 6 kasus selesai (54,5%) yang menunjukkan kinerja penyelesaian terbaik pada periode tersebut. Tahun 2024 jumlah kasus menurun menjadi 5 dengan 2 kasus selesai (40%), sedangkan pada 2025 hingga bulan Agustus terdapat 21 kasus dengan 2 kasus selesai (9,5%). Secara keseluruhan, jumlah kasus terbanyak terjadi pada 2025 (50% dari total kasus), meskipun tingkat penyelesaian tertinggi tetap dicapai pada tahun 2023, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perkara memerlukan strategi penanganan yang lebih efektif.

Efektivitas dalam penanganan tindak pidana kejahatan meliputi suatu ukuran yang disesuaikan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu dalam mencapai sebuah keefektifan.¹⁵ Kriteria efektif adalah apabila sasaran atau tujuan tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan dari awal, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif.¹⁶

Guna meminimalisir bertemunya niat dengan kesempatan yang melahirkan tindak kejahatan, kepolisian khususnya Polsek Maja dan bersama jajarannya telah

¹⁵ Mulyadi, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menangani Kejahatan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm 45.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 67.

melakukan berbagai upaya preventif. Upaya tersebut meliputi pendekatan persuasif dan himbauan kepada masyarakat, pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum di beberapa kecamatan dan perumahan, serta pemasangan spanduk dan pembagian brosur sebagai bentuk peringatan dini.

Kegiatan patroli juga menjadi bagian penting dalam tugas preventif ini, karena bertujuan untuk mengetahui secara langsung kondisi sosial masyarakat. Selain itu, sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, polisi memiliki tanggung jawab untuk menangani setiap perkara pidana dengan serius dan profesional. Penanganan yang tepat oleh kepolisian sangat memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁷

Berdasarkan contoh kasus penerimaan laporan dan pencatatan kasus (LP-B/07/IV/2025/Banten/Res Lebak/Sek Maja) pada tanggal 19 April 2025 korban warga Kp. Kebon Kelapa Rt./Rw 007/001 Ds. Maja Kec. Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten, memarkirkan sepeda motor Beat Sporty 2023 Nomor Polisi A 5006 NR di halaman rumah warga Desa Pasirkembang Kecamatan Maja dekat tempat hiburan. Korban menyimpan motornya dengan keadaan stang terkunci, dan setelah menikmati hiburan organ tunggal, saat kembali ke lokasi parkir, korban mendapati sepeda motor tersebut hilang. Kejadian ini mengakibatkan kerugian materiil sekitar Rp15.000.000, yang mencakup sepeda motor dan STNK yang hilang. Diperkirakan, pelaku merusak kunci kontak sepeda motor untuk membawanya pergi.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 102.

Penanganan yang dapat diambil oleh Polsek Maja, Verifikasi laporan langkah pertama adalah memastikan bahwa laporan yang diterima sesuai dengan fakta di lapangan. Petugas harus mencatat secara rinci waktu kejadian, lokasi, dan semua informasi terkait kendaraan yang hilang, termasuk nomor polisi (A 5006 NR), jenis kendaraan, dan tahun pembuatan. Pemeriksaan laporan di sistem memastikan bahwa laporan ini dimasukkan dalam sistem pelaporan kepolisian yang dapat dilacak untuk penanganan lebih lanjut. Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti awal guna menentukan apakah suatu peristiwa benar-benar merupakan tindak pidana. Dalam kasus pencurian sepeda motor (curanmor), Polsek Maja memulai penyelidikan dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari petunjuk awal. Langkah selanjutnya adalah pencatatan ciri-ciri kendaraan dan pelaku yang disampaikan oleh saksi atau korban, guna membantu pelacakan lebih lanjut. Petugas penyidik kemudian menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bagian dari proses hukum yang akan dibawa ke tahap penyidikan lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pencurian kendaraan bermotor dan memberikan rekomendasi strategis guna mendukung upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan tersebut. Efektivitas peran kepolisian menjadi aspek penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus yang meresahkan publik seperti pencurian sepeda motor. diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Indonesia.

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Maja ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dalam penulisan mengambil rumusan masalah meliputi yaitu :

1. Bagaimana efektivitas peran kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Maja?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polsek Maja dalam menangani kasus pencurian sepeda motor roda dua, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas peran kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Maja.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polsek Maja dalam menangani kasus pencurian sepeda motor roda dua, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan kriminologi,.
- b. Memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas upaya penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor.
- c. Memberikan pemahaman mengenai metode dan strategi yang digunakan oleh kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Polsek Maja dalam meningkatkan strategi dan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor..
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami kebijakan dan peran kepolisian dalam memberantas kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam merancang regulasi yang

lebih ketat dan aplikatif terkait pencegahan serta pemberantasan pencurian kendaraan bermotor.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu model atau struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama dalam sebuah penelitian. Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan.

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata effective yang berarti berhasil guna atau kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸ Dalam konteks penegakan hukum, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan lembaga penegak hukum dalam hal ini kepolisian mencapai tujuan penegakan hukum secara tepat, cepat, dan sesuai prosedur yang berlaku.

Menurut Siagian, efektivitas menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diukur dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu pelaksanaan kegiatan.¹⁹ Dalam ruang lingkup kerja kepolisian, efektivitas mencakup kemampuan aparat dalam mencegah, mendeteksi, menangani, dan menindak tindak

¹⁸ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 125.

¹⁹ Petrus Josephus Siagian, *Teori Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 85

pidana secara menyeluruh, khususnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.

2. Peran

Menurut Soekanto, peranan merupakan sisi dinamis dari suatu kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang melaksanakan peranannya. Setiap individu memiliki berbagai peran yang menentukan tindakan mereka dalam masyarakat serta peluang yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan peran tersebut.²⁰

Ketika seseorang menempati suatu posisi dalam masyarakat dan menjalankan peranannya, terdapat tiga aspek utama yang tercakup, yaitu:

- a. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, peran berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan individu dalam kehidupan sosial.
- b. Peran merupakan konsep mengenai tindakan yang dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi masyarakat.
- c. Peran dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki signifikansi dalam struktur sosial masyarakat.²¹

Peran menurut Raph Linton yaitu "*the dynamic aspect of status*," Seseorang melaksanakan perannya ketika ia memenuhi hak dan kewajiban

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

²¹ *Ibid.*, hal 269

yang melekat pada statusnya, sedangkan suatu status adalah “*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban.²²

Peran adalah fungsi yang muncul ketika seseorang berada dalam kelompok sosial tertentu. Peran juga mencerminkan perilaku yang terkait dengan suatu status dan dapat berlangsung baik dengan maupun tanpa adanya batasan yang ditetapkan dalam deskripsi tugas bagi individu yang menjalankannya.²³

3. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam kehidupan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan guna menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial.²⁴ Keberadaan kepolisian sangat penting dalam menjamin stabilitas sosial dan politik di suatu negara.

Kepolisian harus berpegang pada prinsip profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Polisi yang bertindak secara

²² David Berry, 1993, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995, hlm 99

²³ W.A Gerungan, 1998, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Eresco, hlm 135

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 45.

adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik serta memperburuk kondisi keamanan di suatu wilayah.

Profesionalisme kepolisian juga dipengaruhi oleh sistem rekrutmen, pelatihan, serta kode etik yang diterapkan di dalam institusi kepolisian. Proses seleksi yang transparan, pendidikan yang berbasis nilai-nilai integritas, serta pengawasan yang ketat terhadap tindakan polisi menjadi faktor kunci dalam menciptakan aparat yang kompeten dan bertanggung jawab. Reformasi kepolisian juga diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan tantangan zaman.

4. Menangani Kejahatan

Menangani kejahatan adalah proses yang melibatkan serangkaian langkah dan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian, untuk mengatasi permasalahan kejahatan di masyarakat. Dalam konteks kepolisian, menangani kejahatan mencakup berbagai aspek mulai dari pencegahan (preventif), penindakan (reprisif), hingga pemulihan pasca-kejahatan.

Barda Nawawi Arief, dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, menyatakan bahwa menangani kejahatan memerlukan pendekatan yang integratif, yang mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan pasca-kejahatan. Ia menekankan bahwa kebijakan penegakan hukum tidak hanya

harus bersifat represif, tetapi juga harus mengutamakan aspek preventif untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan.²⁵

5. Pencurian sepeda motor

Pencurian sepeda motor, atau yang dikenal dengan istilah curanmor, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan ketidakamanan di masyarakat. Pencurian sepeda motor sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh keuntungan cepat melalui penjualan kendaraan yang dicuri.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara permanen. Dalam konteks sepeda motor, pencurian sepeda motor (curanmor) termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) apabila pelaku melakukan tindakan merusak atau menghilangkan barang bukti yang terkait dengan kendaraan tersebut, seperti kunci kontak atau nomor rangka dan mesin.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah landasan atau pijakan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Kerangka ini berisi

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 112.

teori-teori yang relevan dan sudah ada sebelumnya, yang digunakan untuk mendukung analisis serta membangun argumen dalam penelitian berjudul Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Polsek Maja).

1. Teori Asosiasi *Differential* (Edwin H. Sutherland)

Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu kriminologi karena menggeser fokus kajian dari pendekatan biologis dan psikologis ke arah pendekatan sosiologis. Sutherland menolak pandangan bahwa kriminalitas adalah bawaan lahir atau akibat dari kondisi kejiwaan tertentu. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari proses pembelajaran yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam lingkungan yang mendukung pelanggaran hukum.²⁶

Sutherland menyatakan bahwa individu belajar perilaku kriminal melalui komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, yang kemudian menanamkan nilai-nilai, teknik, serta justifikasi atas tindakan kriminal tersebut. Pembelajaran ini berlangsung dalam hubungan dekat seperti keluarga, teman, atau kelompok sosial, di mana nilai-nilai menyimpang lebih dominan dibanding nilai-nilai yang mematuhi hukum. Oleh karena itu, ketika seseorang lebih sering berinteraksi dengan mereka yang mentoleransi

²⁶ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, 4th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1947, hlm. 75.

kejahatan, ia lebih besar kemungkinannya untuk melakukan pelanggaran hukum.²⁷

Proposisi yang sangat penting menyatakan bahwa pembelajaran kriminal mencakup dua aspek utama: teknik melakukan kejahatan, dan motif, dorongan, rasionalisasi, serta sikap terhadap pelanggaran hukum. Ini berarti seseorang tidak hanya belajar melakukan kejahatan secara teknis, tetapi juga tindakan itu dibenarkan dalam kerangka nilai kelompoknya. Sutherland menegaskan bahwa motif dan dorongan yang mendorong tindakan kriminal itu sendiri juga dipelajari melalui hubungan sosial yang intens.²⁸

Sutherland menekankan bahwa semakin kuat dan intensif asosiasi individu dengan kelompok yang mengandung nilai-nilai menyimpang, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut akan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Dengan kata lain, intensitas, durasi, frekuensi, dan prioritas asosiasi sosial sangat menentukan apakah individu akan cenderung pada perilaku patuh hukum atau menyimpang. Pelanggaran hukum menjadi sesuatu yang masuk akal bagi pelaku karena ia telah menerima dan memahami justifikasi moral dari lingkungannya.

Teori Asosiasi Diferensial secara tegas menolak pandangan deterministik yang menjadi dasar teori biologis dan psikologis dalam menjelaskan kriminalitas. Teori biologis menganggap bahwa perilaku

²⁷ George B. Vold, Thomas J. Bernard, dan Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology*, 5th ed. New York: Oxford University Press, 2002, hlm. 134.

²⁸ Ronald L. Akers, *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application*. New York: Oxford University Press, 2009, hlm. 78.

menyimpang disebabkan oleh faktor keturunan atau kondisi fisik tertentu, seperti bentuk tengkorak atau gangguan genetik. Sementara itu, teori psikologis cenderung melihat kejahatan sebagai hasil dari kondisi kejiwaan, trauma, atau gangguan mental. Sutherland mengkritik kedua pendekatan ini karena cenderung mengabaikan pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan perilaku menyimpang.

Sutherland menekankan bahwa individu menjadi kriminal bukan karena mereka "dilahirkan" seperti itu, melainkan karena mereka belajar untuk menjadi kriminal melalui proses interaksi sosial yang berulang dengan individu atau kelompok yang menyimpang. Proses ini melibatkan pembelajaran atas nilai-nilai, sikap, teknik, serta pembenaran atas tindakan melawan hukum. Artinya, kriminalitas dipahami sebagai hasil dari proses internalisasi nilai dan norma yang menyimpang dari hukum yang berlaku, yang terjadi secara bertahap dan sistematis melalui pengalaman sosial. Oleh karena fokusnya pada proses pembelajaran melalui interaksi sosial, teori ini kemudian dikategorikan dalam kelompok teori belajar sosial (*social learning theory*). Meskipun Sutherland dianggap sebagai pelopor utama dalam kerangka ini, gagasannya kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh lain seperti Ronald L. Akers, yang menambahkan unsur *reinforcement* (penguatan) dalam menjelaskan bagaimana perilaku kriminal dipelajari dan dipertahankan. Dalam konteks ini, teori asosiasi diferensial menjadi fondasi penting bagi pemahaman kontemporer mengenai asal-usul perilaku menyimpang dalam masyarakat modern.

Salah satu rekomendasi implisit dari teori ini adalah pentingnya mendorong pergaulan yang positif, khususnya di kalangan remaja dan kelompok rentan. Ketika individu dikelilingi oleh lingkungan yang menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan hukum, maka kemungkinan besar individu tersebut akan mengadopsi perilaku yang sesuai norma. Sebaliknya, jika mereka lebih banyak berinteraksi dengan kelompok menyimpang, maka besar kemungkinan mereka belajar dan meniru perilaku menyimpang tersebut.

Teori ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan kontrol sosial informal dalam proses pencegahan kriminalitas. Kontrol sosial informal mencakup pengaruh keluarga, sekolah, komunitas, dan hubungan sosial yang sehat yang mampu menjadi benteng awal terhadap penyimpangan. Maka, penanggulangan kejahatan tidak hanya bertumpu pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat untuk menanamkan dan memelihara nilai-nilai hukum melalui interaksi sosial sehari-hari.

2. Teori Efektivitas Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto)

Teori Efektivitas Penegakan Hukum, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, berfokus pada sejauh mana sistem hukum, dalam hal ini penegakan hukum, dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu penurunan angka kejahatan, terciptanya kepastian hukum, serta peningkatan rasa aman dan keadilan di masyarakat. Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada ketegasan hukum itu sendiri, tetapi

juga pada peran aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta dukungan sosial dari masyarakat.

Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dapat diukur dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang saling mempengaruhi, di antaranya adalah:

- a. Faktor Hukum Itu Sendiri : Hukum yang berlaku harus jelas, terstruktur dengan baik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jika hukum tersebut tidak jelas atau terlalu abstrak, maka penerapannya akan sulit dilakukan dengan efektif. Untuk itu, hukum perlu dirumuskan dengan ketelitian dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar tidak menimbulkan kerancuan yang dapat menghambat penegakan hukum.
- b. Faktor Penegak Hukum: Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memegang peranan penting dalam efektivitas penegakan hukum. Mereka harus memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang tinggi agar hukum dapat ditegakkan dengan baik. Tanpa penegak hukum yang berintegritas dan berkompeten, hukum akan sulit diterapkan secara efektif, bahkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
- c. Faktor Sarana dan Prasarana: Penegakan hukum juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas, teknologi, serta sumber daya manusia dan material yang cukup. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, meskipun hukum itu sendiri sudah jelas dan penegak hukum sudah berkompeten, penegakan hukum akan

terhambat dan tidak akan efektif. Hal ini mencakup pengadaan alat bukti yang dapat diterima di pengadilan, sistem informasi yang memadai, dan peralatan untuk penyelidikan yang tepat.

- d. Faktor Masyarakat : Sikap dan perilaku masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Jika masyarakat tidak mendukung penerapan hukum atau bahkan melanggar hukum, maka penegakan hukum akan menemui banyak hambatan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengajak mereka berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah dapat menyebabkan hukum tidak dijalankan secara optimal.
- e. Faktor Kebijakan Pemerintah : Kebijakan pemerintah yang jelas, konsisten, dan berkesinambungan juga berperan besar dalam efektivitas penegakan hukum. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung tercapainya tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban di masyarakat. Tanpa kebijakan yang mendukung, penegakan hukum akan kesulitan untuk mencapai tujuannya.

Soekanto juga menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum bukan hanya tentang seberapa sering hukum diterapkan, tetapi seberapa besar hukum itu memberikan dampak positif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Sebuah hukum dikatakan efektif jika dapat memenuhi tujuan

hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, penegak hukum harus selalu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap penerapan hukum seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan kemampuan untuk mengadaptasi hukum dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat, penegak hukum perlu melakukan penyesuaian terhadap penerapan hukum agar tetap relevan dan efektif dalam menciptakan rasa aman dan keadilan di masyarakat.

Teori efektivitas penegakan hukum menurut Soekanto menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan keterpaduan antara hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas yang memadai, dukungan masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang konsisten. Semua faktor ini berperan dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.²⁹

3. Teori Keadilan Pancasila Menurut Yudi Latif

Teori Keadilan Pancasila menurut Yudi Latif berakar dari prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila, yang merupakan ideologi negara Indonesia. Dalam pemikirannya, Yudi Latif mengembangkan gagasan keadilan yang tidak hanya bersifat formal atau prosedural, tetapi

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 60.

juga mencakup keadilan substantif yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan dalam Pancasila, menurut Latif, mengandung dimensi moral, sosial, dan ekonomi yang harus dijaga agar tidak hanya sekadar memenuhi prosedur hukum, tetapi juga memperhatikan hak-hak sosial dan kebutuhan dasar rakyat.³⁰

Keadilan Pancasila, Latif menekankan bahwa keadilan tidak bisa dipisahkan dari upaya mewujudkan kesetaraan. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan pentingnya kesetaraan hak bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau status sosial. Hal ini tercermin dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," yang mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dalam menjalani kehidupan yang bermartabat dan setara.

Latif, kesetaraan yang dimaksudkan dalam Pancasila adalah kesetaraan yang substansial, yakni kesetaraan dalam akses terhadap keadilan, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi yang dapat menunjang kualitas hidup masyarakat. Konsep kesetaraan ini juga mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang merupakan tantangan besar dalam mewujudkan keadilan di Indonesia.³¹

Yudi Latif juga berpendapat bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial. Hal ini dapat dilihat pada sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang

³⁰ Yudi Latif, *Keadilan Pancasila: Sebuah Gagasan dalam Konteks Sosial dan Politik Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2015, hlm. 102.

³¹ Yudi Latif, *Pancasila dan Keadilan Sosial: Refleksi atas Pemikiran Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Galang Press, 2016, hlm. 88.

mencerminkan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Keadilan sosial dalam pandangan Latif bukan hanya sebatas distribusi kekayaan yang merata, tetapi juga mencakup kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Latif mengkritisi bahwa dalam prakteknya, keadilan sosial seringkali terhambat oleh ketimpangan ekonomi dan kesenjangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih berpihak pada kelompok yang termarjinalkan, serta memberi perhatian pada pemenuhan hak dasar setiap individu.

Keadilan Pancasila juga terkait dengan hubungan antara negara dan warga negara. Latif menekankan bahwa negara, sebagai penjaga keadilan, harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warganya. Namun, perlindungan tersebut harus disertai dengan kewajiban untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks Pancasila tidak hanya berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap individu, tetapi juga dengan kesediaan negara untuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak dasar yang mendukung kehidupan bermartabat.³²

³² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2011, hlm. 75.

Latif juga menganggap bahwa keadilan Pancasila mengajarkan tentang perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pancasila sebagai dasar negara menuntut adanya demokrasi yang berkeadilan, di mana suara rakyat harus didengar dan diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan publik.

Menurut Yudi Latif, implementasi keadilan Pancasila dalam kebijakan publik harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial harus dirancang untuk meminimalisir ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara merata. Dalam konteks ini, Latif mendorong adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebijakan nasional, dari sektor pendidikan hingga sektor ekonomi dan politik.

Teori keadilan Pancasila menurut Yudi Latif menawarkan pandangan yang lebih holistik dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, yang memandang keadilan tidak hanya sebagai hak individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif dalam menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode ini mencakup

berbagai pendekatan dan teknik yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada efektivitas peran kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor wilayah hukum di Polsek Maja. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis sosiologis, menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengkaji bagaimana hukum diterima, diterapkan, dan berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami realitas sosial yang terjadi di lapangan terkait dengan penerapan hukum.³³

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Yuridis sosiologi adalah pendekatan dalam sosiologi yang meneliti fenomena sosial berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari observasi langsung, wawancara, atau eksperimen di lapangan. Dalam konteks hukum pidana, sosiologi sering digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons hukum tersebut. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai efektivitas peran kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Maja.

2. Metode Pendekatan

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. III, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 45.

Penelitian sosiologi dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan fenomena sosial berdasarkan data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi makna, persepsi, serta interaksi sosial yang membentuk dinamika hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat deskriptif dan dianalisis secara mendalam melalui wawancara, observasi, serta kepustakaan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena.

Penelitian hukum, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan dijalankan oleh aparat penegak hukum serta masyarakat. Metode ini menekankan pada pengalaman subjektif individu dan kelompok yang berkaitan dengan hukum, seperti persepsi korban kejahatan terhadap efektivitas penegakan hukum, kendala yang dihadapi aparat kepolisian, serta dinamika sosial yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan hukum.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian mengenai efektivitas peran kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor wilayah hukum di Polsek Maja, metode pengumpulan data untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, Penelitian sosiologi empiris dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan aparat kepolisian, korban, pelaku, serta masyarakat.
- b. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, laporan kepolisian, penelitian terdahulu, serta artikel dan berita yang relevan. Penelitian ini menggunakan data sekunder diperinci dalam berbagai macam bahan yaitu :

- 1) **Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam pendekatan kualitatif adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan digunakan untuk menjelaskan bagaimana aturan hukum diterapkan dalam realitas sosial. Dalam penelitian sosiologi, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi dari lembaga penegak hukum, yang menjadi dasar dalam menganalisis hubungan antara hukum dan fenomena sosial yang diteliti. Misalnya, dalam penelitian mengenai peran kepolisian dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor, bahan hukum primer yang relevan meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mengatur tugas dan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan

dan penyidikan tindak pidana, termasuk pencurian kendaraan bermotor.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) - UU No. 8 Tahun 1981 Mengatur prosedur penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses peradilan bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor. hukum saat proses penyidikan berlangsung.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) yang Terkait Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Sektor (Polsek)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam pendekatan kualitatif eksplanatif merupakan sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi berperan penting dalam menjelaskan, menafsirkan, dan menganalisis efektivitas hukum dalam praktik sosial. Dalam penelitian sosiologi, bahan hukum sekunder digunakan untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dan penegakannya. Sumber-sumber yang termasuk dalam bahan hukum sekunder meliputi :

- a. Buku dan Jurnal Ilmiah

Buku tentang hukum pidana dan kriminologi yang membahas teori penegakan hukum serta faktor sosial yang mempengaruhi kejahatan, jurnal ilmiah hukum dan sosiologi yang meneliti efektivitas kebijakan kepolisian dalam pemberantasan pencurian sepeda motor.

b. Hasil Penelitian Sebelumnya

Studi empiris tentang pengaruh patroli polisi terhadap penurunan angka pencurian kendaraan bermotor, Penelitian mengenai kendala dalam implementasi hukum pidana dalam kasus pencurian kendaraan.

c. Opini Ahli Hukum dan Kriminolog

Analisis dari akademisi dan pakar hukum mengenai efektivitas kebijakan hukum dalam mengatasi pencurian kendaraan, kajian sosiologi kriminal terkait faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi terhadap tingginya angka pencurian kendaraan.

d. Laporan Investigatif dan Media Massa

Laporan berita tentang kasus pencurian kendaraan di daerah tertentu, yang dapat menggambarkan tren kejahatan serta tantangan dalam penegakan hukum, laporan investigatif mengenai sindikat pencurian kendaraan dan keterlibatan jaringan kriminal, yang dapat menjadi referensi dalam

menganalisis fenomena sosial yang terkait dengan tindak pidana tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai referensi tambahan untuk mendukung data primer dan sekunder. Jenis Data Tersier yang Digunakan :

- a) Ensiklopedia dan Kamus Hukum;
- b) Bibliografi dan Indeks Penelitian;
- c) Dokumen Statistik Resmi;
- d) Pedoman dan Manual Hukum;
- e) Artikel dari Media Massa dan Portal Berita;
- f) Peraturan dan Kebijakan Terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui:

- a. Wawancara Mendalam : Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang diteliti.
- b. Observasi Lapangan : Metode pengumpulan data dengan mengamati langsung situasi atau peristiwa di lapangan untuk memahami fenomena sosial secara lebih nyata.
- c. Kepustakaan : kepustakaan dalam penelitian sosiologi empiris dengan pendekatan kualitatif terdiri dari berbagai sumber yang digunakan untuk mendukung landasan teori, metode, serta analisis data dalam penelitian.

Sumber kepustakaan ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Kepolisian yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kebijakan kriminal. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta hasil seminar dan konferensi yang memberikan analisis dan interpretasi terhadap hukum serta fenomena sosial yang diteliti. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks bibliografi yang digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan dan mendukung analisis penelitian. Dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan ini, penelitian dapat memperoleh dasar yang kuat dalam memahami hubungan antara hukum dan fenomena sosial, serta menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian sosiologi dengan pendekatan kualitatif terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kepustakaan, sehingga hanya data yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dipertahankan. Setelah itu, data yang telah disaring disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman serta mengidentifikasi pola dan

hubungan antarvariabel yang diteliti. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana data yang telah disajikan dianalisis lebih dalam untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan kepolisian dalam menangani pencurian kendaraan bermotor. Kesimpulan yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan berbagai sumber data guna memastikan keabsahan dan konsistensinya. Melalui metode analisis ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang sistematis serta memberikan wawasan mendalam mengenai hubungan antara hukum dan fenomena sosial dalam masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematis penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara runtut, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian “Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Pencurian Sepeda Motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Maja”.

BAB I : PENDAHULUAN;

Bagian bab ke -1 berisi gambaran umum mengenai penelitian : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian , Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA;

Bagian bab ke-2 akan diuraikan tentang Tinjauan Pustaka yang merupakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka) yaitu Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Pencurian Sepeda Motor, Tinjauan Umum Pencurian Menurut Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN;

Bagian bab ke-3 membahas hasil penelitian mengenai “Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Pencurian Sepeda Motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Maja”. yaitu : efektivitas peran kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Maja dan kendala yang dihadapi oleh Polsek Maja dalam menangani kasus pencurian sepeda motor roda dua, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB IV : PENUTUP;

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran yang dapat diterapkan dalam upaya Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Pencurian Sepeda Motor di wilayah hukum Polsek Maja. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, sementara saran

ditujukan kepada kepolisian dan masyarakat agar penegakan hukum dapat lebih efektif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah kepolisian berakar dari kata “polisi” yang memiliki sebutan berbeda di berbagai negara. Kata polisi sendiri pertama kali berasal dari bahasa Yunani, yaitu *politeia*, yang diperkenalkan oleh Plato. Konsep ini lahir dari gagasan tentang negara ideal menurut pandangan Plato, yakni negara yang terbebas dari penguasa tamak dan zalim, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.³⁴ Keberagaman istilah kepolisian tampak dari penyebutannya di berbagai negara, seperti *police* di Inggris, *polizei* di Jerman, dan *politie* di Belanda. Dalam konteks Eropa yang banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan monarki absolut, muncul konsep tentang negara polisi (*polizeistaat*). Dalam konsep tersebut, kepolisian memiliki dua peran utama, yaitu sebagai penjaga ketertiban serta keamanan, dan sekaligus sebagai pengelola bidang ekonomi maupun kebutuhan hidup masyarakatnya.

Menurut Van Vollenhoven, *politie* dipahami sebagai organ pemerintahan yang memiliki tugas mengawasi serta, jika diperlukan, menggunakan upaya pemaksaan agar masyarakat menaati perintah dan menghindari larangan. Oleh karena itu, polisi merupakan bagian dari perangkat pemerintah yang tidak hanya

³⁴ Azhari. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 19.

berperan sebagai organisasi, tetapi juga sebagai instrumen negara.³⁵ Dalam perspektif sosiologis, hubungan antara polisi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, diibaratkan seperti ikan dengan air yang saling membutuhkan.³⁶ Prinsip ini menegaskan bahwa keberadaan masyarakat selalu beriringan dengan keberadaan polisi (*ubi society ubi politie*).³⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepolisian dimaknai sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan polisi. Adapun polisi diartikan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk melakukan tindakan penangkapan terhadap pihak yang melanggar hukum. Selain itu, polisi juga merujuk pada individu yang menjadi bagian dari lembaga tersebut, yakni aparaturnya yang diberi wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Rumusan ini mengandung dua makna penting, yaitu kepolisian sebagai lembaga dan kepolisian sebagai fungsi. Kepolisian sebagai lembaga dipahami sebagai organ

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Polisi dan Masyarakat: Suatu Perspektif Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 45.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 127.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 210.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, hlm. 1125.

pemerintah yang terstruktur dan terorganisasi, ditetapkan sebagai institusi resmi negara, serta diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Mahfud MD menjelaskan bahwa kepolisian adalah bagian dari alat negara dalam bidang penegakan hukum yang berperan penting menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan di tengah masyarakat.⁴⁰ Bahwa kepolisian memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni hukum di Indonesia. Polisi bukan hanya pelaksana undang-undang, tetapi juga agen keadilan sosial yang dituntut mampu menghadirkan rasa aman, manfaat, dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Sebagai lembaga, kepolisian dipandang sebagai organ pemerintahan yang terorganisasi, memiliki hirarki, dan bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa polisi bukan sekadar aparat, tetapi juga institusi resmi negara yang memiliki legitimasi hukum. Sebagai fungsi, kepolisian mencakup berbagai aspek mulai dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, perlindungan masyarakat, pengayoman, hingga pelayanan publik. Fungsi ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berorientasi pada tindakan represif, tetapi juga pada pendekatan preventif dan persuasif.

Pengertian kepolisian tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam kerangka ini, kepolisian hanya dapat bertindak berdasarkan

³⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 52.

hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Kepolisian dalam negara hukum modern berbeda dengan konsep kepolisian dalam polizeistaat. Jika dalam polizeistaat kepolisian merupakan perpanjangan tangan raja absolut, maka dalam negara hukum kepolisian adalah alat negara yang tunduk pada konstitusi dan hukum.

Kepolisian juga dapat dipahami sebagai instrumen negara yang mempunyai fungsi strategis dalam mengatur, mengawasi, serta menegakkan hukum demi terciptanya keteraturan sosial. Dalam perspektif sosiologis, kepolisian hadir bukan hanya sebagai penegak aturan tertulis, tetapi juga sebagai simbol otoritas negara yang menjaga harmoni dalam interaksi antaranggota masyarakat.

Pengertian kepolisian semakin luas karena mencakup fungsi perlindungan hak asasi manusia. Polisi dituntut tidak hanya memelihara ketertiban, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap martabat dan hak-hak individu. Dengan demikian, kepolisian tidak boleh identik dengan kekuasaan represif, melainkan harus menempatkan diri sebagai pelindung dan pelayan publik. Dari perspektif hukum tata negara, kepolisian merupakan organ pemerintah yang memiliki kewenangan atributif dari undang-undang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini, kepolisian dipandang sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan yang tidak hanya menjalankan kekuasaan, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum atas pelaksanaan tugasnya.

Berbagai definisi dan perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepolisian adalah institusi negara yang memiliki peran ganda: sebagai lembaga pemerintahan yang berstruktur dan sebagai fungsi penegakan hukum yang

dijalankan secara profesional. Kepolisian dapat dipahami sebagai organ negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi masyarakat dengan berlandaskan pada hukum dan nilai keadilan, sehingga menjadi bagian penting dari penyelenggaraan negara hukum Indonesia.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian

Perspektif hukum tata negara, kepolisian dapat dipahami sebagai salah satu organ pemerintahan yang memperoleh kewenangan atributif dari undang-undang untuk menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Hal ini berarti keberadaan serta kewenangan kepolisian tidak muncul secara kebetulan, melainkan melekat langsung pada struktur ketatanegaraan dan bersumber dari legitimasi hukum positif.

Kepolisian dipandang sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan yang tidak hanya menjalankan kekuasaan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum terhadap pelaksanaan kewenangannya. Dengan kata lain, kepolisian tidak boleh menempatkan dirinya hanya sebagai alat negara yang bersifat represif, melainkan juga sebagai lembaga yang wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kedudukan kepolisian dalam hukum tata negara menegaskan bahwa setiap tindakan polisi harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis di hadapan hukum, maupun secara etis di hadapan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa dalam negara hukum, organ pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan wajib tunduk pada aturan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pokok-pokok tugas yuridis kepolisian sebagaimana tercantum dalam kedua Undang-Undang yang menjadi landasan hukumnya. Adapun uraian mengenai tugas-tugas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Landasan Konstitusional dalam UUD 1945

Dalam Pasal 30 UUD 1945 ayat (4) ditegaskan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”⁴¹ Dari pasal tersebut, pokok tugas yuridis kepolisian dapat dirinci menjadi:

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Melindungi masyarakat.
- 3) Mengayomi dan melayani masyarakat.
- 4) Menegakkan hukum.

b. Landasan Yuridis dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 13 UU Kepolisian, disebutkan tiga tugas pokok kepolisian, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴¹ Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 6) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana.
- 7) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- 8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang tugas yuridis kepolisian yang begitu luas namun memiliki nilai luhur dan mulia, dapat dipahami bahwa tanggung jawab tersebut merupakan beban yang sangat berat. Hal ini semakin diperjelas dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hukum negara. Khususnya dalam melaksanakan kewenangan di bidang penyidikan, aparat kepolisian dituntut untuk senantiasa berpedoman pada norma keagamaan, kemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan. Oleh karena itu, beban tugas yang kompleks dan ideal tersebut hanya dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh aparat pelaksana yang memiliki kualitas profesional serta dedikasi tinggi.⁴²

Istilah fungsi berasal dari bahasa Inggris *function*. Menurut Kamus *Webster*, *function* diartikan sebagai *performance, the special work done by a structure*, yaitu suatu pelaksanaan atau pekerjaan khusus yang dilakukan oleh suatu struktur. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969, fungsi dimaknai sebagai sekelompok pekerjaan, kegiatan, atau usaha yang saling berkaitan erat untuk melaksanakan aspek-aspek tertentu dari tugas pokok.

Berdasarkan pengertian tersebut, fungsi kepolisian dapat dipahami sebagai keseluruhan tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi ini mencakup dua aspek utama, yakni:

⁴² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 4.

- a. Fungsi *preventif* (pencegahan): upaya menciptakan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib agar tidak terjadi pelanggaran hukum maupun tindak pidana.
- b. Fungsi *represif* (penegakan hukum): tindakan penindakan, penyidikan, serta penegakan aturan hukum ketika telah terjadi pelanggaran atau tindak pidana.

Fungsi kepolisian dalam sistem hukum Indonesia memiliki cakupan yang luas, mencakup aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bambang Waluyo, fungsi kepolisian merupakan bagian integral dalam sistem peradilan pidana yang berperan sejak tahap awal penanganan perkara, yakni penyelidikan dan penyidikan, sehingga kualitas kinerja kepolisian akan sangat menentukan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.⁴³

Kepolisian bukan hanya sekadar alat penegak hukum, melainkan juga aktor penting dalam proses demokratisasi. Polisi memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan represif penegakan hukum dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi serta akuntabilitas.⁴⁴ Muhammad Mustofa memandang bahwa kepolisian memiliki fungsi transformatif dalam rangka memperkuat prinsip demokrasi dan rule of law. Ia menekankan pentingnya pergeseran paradigma polisi dari sekadar aparat keamanan menjadi pelayan publik

⁴³ Bambang Waluyo, "Fungsi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 2 (2015), hlm. 230.

⁴⁴ Adrianus Meliala, "Peran Polisi dalam Penegakan Hukum dan Demokratisasi di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 1 (2010), hlm. 15.

yang mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁴⁵

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Polri diberikan seperangkat kewenangan khusus yang bersifat operasional. Wewenang tersebut antara lain mencakup penerimaan laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, penyelesaian perselisihan warga yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Dengan kewenangan ini, Polri berfungsi sebagai institusi pengayom yang tidak hanya bergerak dalam ranah penegakan hukum, tetapi juga menjaga harmoni sosial.

Polri juga berwenang melakukan pengawasan terhadap aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan bangsa. Hal ini merupakan bentuk implementasi fungsi preventif Polri dalam menjaga stabilitas ideologi dan integrasi nasional. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Polri tidak bertindak sendiri, melainkan harus tetap berdasarkan prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

Wewenang Kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan.

⁴⁵ Muhammad Mustofa, *Kepolisian dalam Perspektif Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 42.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 75.

- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adrianus Meliala berpendapat bahwa wewenang kepolisian tidak hanya sebatas pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan demokratisasi. Kepolisian modern dituntut untuk lebih menekankan pada

pendekatan kemasyarakatan (*community policing*) sehingga kehadirannya dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat.⁴⁷

Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa wewenang kepolisian adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu. Polisi merupakan pintu gerbang pertama dalam proses hukum, sehingga penggunaan kewenangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas.⁴⁸

Moch. Faisal Salam menegaskan bahwa wewenang kepolisian bukan hanya bersifat represif melalui penindakan hukum, tetapi juga meliputi fungsi *preventif* (pencegahan) dan *preemptif* (pengendalian dini). Hal ini berarti kepolisian memiliki otoritas untuk bertindak sejak awal agar potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dicegah sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.⁴⁹

Wewenang kepolisian memiliki dimensi yang luas dan integral. Kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara formal, tetapi juga bertugas sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Dengan kata lain, kepolisian dituntut untuk menyeimbangkan peran represif, preventif, dan pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya.

Kepolisian merupakan pintu gerbang pertama dalam proses penegakan hukum. Polisi memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan

⁴⁷ Adrianus Meliala, "Peran Polisi dalam Penegakan Hukum dan Demokratisasi di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 1 (2010), hlm. 12.

⁴⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 73.

⁴⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 87.

penyelidikan, penyidikan, hingga mengajukan perkara ke tahap berikutnya. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh bagaimana kepolisian menggunakan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab.

Kepolisian diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang ini meliputi tindakan hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan utama dari negara hukum.

Kepolisian harus tegas dalam menegakkan hukum. Di sisi lain, polisi harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, wewenang kepolisian perlu dijalankan dengan prinsip proporsionalitas, yaitu menyeimbangkan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individu.

Wewenang yang besar berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi. Karena itu, dalam negara demokrasi, mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap kepolisian harus diperkuat. Dengan adanya kontrol, wewenang kepolisian dapat dijalankan sesuai dengan hukum dan etika profesi. Pengawasan terhadap kepolisian terbagi dalam dua bentuk, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga atau mekanisme yang berada dalam struktur kepolisian itu sendiri, seperti Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta lembaga kode etik profesi kepolisian.² Fungsi pengawasan internal ini berperan penting dalam

menjaga profesionalitas anggota Polri dan mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.

Perbandingan antara norma hukum dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan pandangan para ahli menunjukkan bahwa wewenang kepolisian bersifat multidimensional: hukum, sosial, dan humanis. Undang-undang memberi kerangka normatif, sedangkan para ahli menekankan dimensi filosofis dan sosiologis agar penggunaan wewenang Polri tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Prinsip-Prinsip dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian

Pelaksanaan tugas kepolisian di Indonesia tidak hanya didasarkan pada kewenangan normatif yang diberikan oleh undang-undang, tetapi juga berlandaskan pada sejumlah prinsip yang menjadi pedoman etis dan moral. Beberapa prinsip yang sangat ditekankan dalam pelaksanaan tugas tersebut mencakup profesionalisme, integritas, pembinaan masyarakat, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip-prinsip ini bertujuan agar setiap tindakan kepolisian selaras dengan hukum, etika profesi, serta nilai-nilai demokrasi.

Prinsip-Prinsip dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian antara lain :

a. Prinsip Legalitas

Segala tindakan kepolisian harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Polisi tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada aturan perundang-undangan.

b. Prinsip Akuntabilitas

Setiap kewenangan yang dijalankan wajib dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral, maupun administratif kepada masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

c. Prinsip Proporsionalitas

Tindakan kepolisian harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan cara yang digunakan. Penggunaan kewenangan tidak boleh berlebihan atau menyakiti hak-hak warga.

d. Prinsip Necessitas (Kebutuhan)

Polisi hanya boleh melakukan tindakan jika benar-benar diperlukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, atau melindungi kepentingan masyarakat.

e. Prinsip Profesionalitas

Polisi harus bertindak sesuai standar profesi, keahlian, dan kode etik kepolisian, sehingga setiap langkah yang diambil mencerminkan kompetensi dan integritas.

f. Prinsip Non-Diskriminasi

Dalam melaksanakan tugas, polisi wajib memperlakukan setiap orang secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, maupun status sosial.

g. Prinsip Keterbukaan

Polisi harus bersikap transparan dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat.

h. Prinsip Mengutamakan Pencegahan

Tugas kepolisian sebaiknya lebih mengutamakan langkah preventif (pencegahan) daripada represif (penindakan), agar kejahatan dan gangguan keamanan bisa diminimalisir sejak dini.

i. Prinsip Humanisme

Segala tindakan kepolisian harus menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, melindungi hak asasi manusia, dan tidak menggunakan kekerasan berlebihan.

j. Prinsip Partisipatif

Polisi perlu melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, karena keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga seluruh warga negara.

Penerapan prinsip-prinsip ini sering menghadapi tantangan, baik dari sisi internal kepolisian maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi masih adanya aparat yang menyalahgunakan kewenangan, kurangnya pelatihan, serta lemahnya pengawasan internal. Sementara faktor eksternal mencakup tekanan politik, tuntutan masyarakat yang tinggi, serta kompleksitas dinamika sosial.⁵⁰

Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan bahwa kepolisian modern harus mengutamakan prinsip community policing atau pembinaan masyarakat. Hal ini menekankan kemitraan polisi dengan masyarakat, pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan, serta terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.⁵¹

⁵⁰ Heru Susetyo, "Tantangan Reformasi Kepolisian di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 22.

⁵¹ Ronny Rahman Nitibaskara, *Polisi: Antara Tuntutan dan Harapan Reformasi*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 88.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, prinsip-prinsip pelaksanaan tugas kepolisian ditegaskan melalui berbagai pasal.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Legalitas

Tugas dan wewenang kepolisian hanya dapat dijalankan berdasarkan hukum. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) menegakkan hukum,
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

a. Prinsip Akuntabilitas

Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa polisi berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam batas ketentuan hukum. Hal ini berarti setiap tindakan kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, maupun moral.

b. Prinsip Profesionalisme

Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa kepolisian adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegasan dalam UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa kepolisian harus bekerja secara profesional, menjunjung tinggi kode etik profesi, serta tidak memihak kepentingan tertentu.

c. Prinsip Non-Diskriminasi

Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa polisi wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Ini selaras dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

d. Prinsip Proporsionalitas dan Necessitas (Kebutuhan)

Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2002 memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hal ini berarti penggunaan kewenangan harus sesuai kebutuhan dan seimbang antara tujuan dan cara yang ditempuh.

e. Prinsip Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 13–14 UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa memperhatikan hak asasi manusia. Penekanan ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang melindungi hak-hak dasar warga negara.

f. Prinsip Keterbukaan dan Kemitraan dengan Masyarakat (*Community Policing*)

Pasal 14 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Polri berwenang membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, polisi harus membangun kemitraan dengan masyarakat sebagai bagian dari sistem keamanan yang partisipatif.

Kemitraan dengan masyarakat memperkuat kepercayaan publik. Polisi bukan sekadar aparat represif, tetapi juga fasilitator keamanan. Melalui pendekatan

ini, masyarakat diajak aktif menjaga keamanan lingkungan, sehingga tercipta sistem keamanan partisipatif.⁵²

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa kepolisian bukanlah institusi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem hukum nasional. Tugas kepolisian harus dijalankan dengan memperhatikan nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.⁵³

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tugas kepolisian menurut undang-undang bukan sekadar norma ideal, tetapi juga tuntutan nyata dalam membangun negara hukum demokratis. Kepolisian dituntut untuk menjadi pelindung rakyat, penegak hukum yang adil, dan mitra masyarakat dalam menjaga keamanan.

Prinsip-prinsip pelaksanaan tugas kepolisian ini menunjukkan bahwa Polri merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang harus tunduk pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Oleh karena itu, prinsip legalitas, akuntabilitas, dan penghormatan HAM merupakan esensi agar Polri tidak menjadi alat kekuasaan yang otoriter.

Prinsip keterbukaan menghendaki Polri bersikap transparan dalam pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga strategi membangun legitimasi.

Polri tidak boleh menggunakan kekerasan berlebihan, bahkan terhadap tersangka sekalipun, karena mereka tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh

⁵² Lilik Mulyadi, *Community Policing dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 142.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Polisi dan Paradigma Baru Penegakan Hukum*, Semarang: Pustaka Magister, 2007, hlm. 63.

hukum. prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa tugas kepolisian bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak warga. Dengan demikian, kepolisian menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum.

4. Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Proses penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya bertumpu pada keberadaan seperangkat peraturan perundang-undangan, melainkan juga memerlukan instrumen penggerak yang memastikan norma hukum tersebut dapat dijalankan secara nyata. Instrumen penggerak tersebut adalah institusi penegak hukum yang melaksanakan kewenangannya melalui mekanisme kerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), karena menjadi pintu gerbang pertama dalam proses penegakan hukum pidana. Sebagai penyidik utama, Polri bertugas menerima laporan, melakukan penyelidikan, hingga melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana. Dengan demikian, kinerja kepolisian akan sangat menentukan jalannya tahapan selanjutnya dalam sistem peradilan pidana.

Integrated Criminal Justice System yang dianut Indonesia, peran kepolisian tidak hanya sebatas menangkap dan menyidik pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip hukum acara

pidana, hak asasi manusia, dan asas-asas keadilan. KUHAP menempatkan Polri sebagai institusi yang berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagai tahap awal dari proses peradilan pidana. Tahap ini merupakan fondasi, karena hasil penyidikan kepolisian akan menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melanjutkan perkara ke pengadilan.⁵⁴

Polisi juga menjalankan fungsi preventif dan preemtif dalam sistem peradilan pidana. Fungsi preventif diwujudkan melalui kegiatan patroli, pengamanan, dan pengawasan guna mencegah terjadinya tindak pidana. Sementara fungsi preemtif dilaksanakan melalui pembinaan masyarakat, penyuluhan hukum, serta kerjasama dengan lembaga sosial untuk menumbuhkan kesadaran hukum.⁵⁵ Fungsi ini menegaskan bahwa kepolisian tidak hanya berperan dalam aspek represif, tetapi juga dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Kedudukan dan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) secara normatif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi utama yang menjadi dasar kewenangan Polri adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2 menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 81.

⁵⁵ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 115.

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 menyebutkan tugas pokok Polri, yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) huruf g dan huruf i memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 5 menegaskan bahwa penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mencari keterangan dan barang bukti, serta melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 7 menegaskan kembali kewenangan penyidik untuk memulai penyidikan, memanggil tersangka dan saksi, melakukan pemeriksaan, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa dalam perkara pidana, penyidikan dilakukan oleh pejabat penyidik yang berwenang menurut hukum, dalam hal ini kepolisian menjadi lembaga utama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, peran kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sebagai penyelidik dan penyidik utama dalam setiap perkara pidana (Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP).
2. Sebagai pintu gerbang awal dalam mekanisme peradilan pidana, karena hasil penyidikan kepolisian menjadi dasar bagi jaksa dalam penuntutan.
3. Sebagai aparat penegak hukum yang menjaga keseimbangan antara kewenangan represif (penangkapan, penahanan, penyidikan) dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13.
4. Sebagai fasilitator keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang memungkinkan penyelesaian perkara tertentu di luar pengadilan melalui mediasi penal.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kepolisian adalah subsistem pertama yang menjalankan proses hukum pidana. Oleh karena itu, kualitas penyidikan kepolisian akan mempengaruhi keberhasilan subsistem berikutnya, yaitu kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁵⁶

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 45.

Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa fungsi kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana tidak hanya sebatas penegakan hukum represif, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial. Polisi dituntut untuk menyeimbangkan fungsi law enforcement dengan social service dalam rangka menciptakan rasa aman dan adil di masyarakat.⁵⁷

Peran kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dipetakan ke dalam tiga aspek utama yang saling melengkapi. Pertama, aspek yuridis, yakni kepolisian berfungsi menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga hasil penyidikan menjadi dasar bagi tahapan penuntutan dan peradilan. Kedua, aspek sosial, di mana kepolisian berperan sebagai sarana kontrol sosial dan representasi negara di tengah masyarakat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keamanan, ketertiban, serta penyeimbang interaksi sosial. Ketiga, aspek keadilan, yaitu kepolisian berkewajiban memastikan proses penegakan hukum tidak hanya menekankan sisi formal-prosedural, melainkan juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga hukum yang ditegakkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Polisi adalah pihak pertama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat ketika terjadi tindak pidana. Oleh karena itu, kepolisian berperan membangun citra keadilan hukum dengan bersikap adil, transparan, dan profesional. Polisi yang

⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994, hlm. 72.

bekerja dengan integritas akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebagai mata rantai awal dalam criminal justice system yang terhubung dengan kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Hasil kerja penyidikan akan memengaruhi kinerja kejaksaan dalam penuntutan dan pada akhirnya menentukan proses persidangan. Karena itu, koordinasi antara kepolisian dengan aparat penegak hukum lainnya menjadi sangat penting. sistem peradilan pidana, polisi tidak hanya bertugas menangani kasus, tetapi juga mencegah tindak pidana melalui kegiatan pre-emptif dan preventif. Misalnya patroli, pembinaan masyarakat, penyuluhan hukum, dan pengamanan kegiatan masyarakat. Hal ini menjadikan kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Sepeda Motor

1. Pengertian Pencurian Sepeda Motor

Pengertian Pencurian dalam ilmu hukum pidana, mengenai pencurian telah diatur dalam beberapa pasal, salah satunya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pencurian sepeda motor dapat dipahami sebagai perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain, baik dalam keadaan terparkir maupun sedang

digunakan, tanpa izin pemilik yang sah, dengan tujuan untuk menguasai atau memilikinya secara melawan hukum.

Pencurian dapat dipahami sebagai tindakan mengambil barang yang menjadi milik orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum, disertai niat untuk menguasai atau memiliki barang tersebut secara tetap tanpa seizin maupun sepengetahuan pemiliknya. Perbuatan ini umumnya dilakukan secara diam-diam atau dengan memanfaatkan situasi tertentu, dan dalam banyak kejadian, pelaku melakukannya tanpa menggunakan kekerasan langsung terhadap korban.⁵⁸

Lamintang menyatakan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang yang berada di bawah kekuasaan orang lain, dengan tujuan menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri, yang dilakukan tanpa hak dan tanpa persetujuan pemilik yang sah.⁵⁹

Menurut Simons, pencurian diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasainya secara permanen.⁶⁰

Kendaraan bermotor pada dasarnya dipahami sebagai setiap alat transportasi yang digerakkan dengan mesin atau peralatan teknis tertentu untuk melakukan mobilitas di darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (*internal combustion engine*) yang berfungsi sebagai penggerak

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 109.

⁵⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 274.

⁶⁰ Simons, *Het Nederlandsch Strafrecht*, diterjemahkan oleh J.E. Jonkers, Jakarta: Djambatan, 1983, hlm. 341.

utama, dengan sumber energi berupa bahan bakar minyak maupun tenaga alternatif lain. Ciri utama kendaraan bermotor adalah memiliki roda serta beroperasi di jalan raya sebagai sarana transportasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau alat lain yang berfungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak, sehingga mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Peralatan tersebut dipasang pada bagian yang sesuai dengan fungsinya, sehingga kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai sarana transportasi di jalan raya.

Pencurian kendaraan bermotor merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara mengambil kendaraan bermotor milik orang lain secara melawan hukum. Perbuatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai, menggunakan sendiri, atau menjual kendaraan tersebut tanpa izin pemilik yang sah. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian kendaraan bermotor digolongkan sebagai salah satu bentuk tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Menurut R. Soesilo, pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Jika objek pencurian berupa kendaraan bermotor, maka hal itu termasuk pencurian kendaraan bermotor yang dikualifikasikan sebagai pencurian dengan

pemberatan apabila memenuhi syarat dalam Pasal 363 KUHP, misalnya dilakukan di jalan umum atau pekarangan tertutup.⁶¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, tergantung pada cara pelaksanaannya maupun kondisi yang menyertai perbuatan tersebut. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa hak, dengan maksud untuk menguasai atau memilikinya secara melawan hukum. Jenis pencurian ini paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bentuk dasar dari delik pencurian.

b. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan, yang sering disebut perampokan, adalah pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Tujuannya adalah untuk memaksa korban menyerahkan barang miliknya. Dalam praktiknya, tindak pidana ini kerap disertai dengan ancaman terhadap keselamatan jiwa korban.

c. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian dalam keluarga adalah tindak pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat, misalnya suami, istri, atau anak. Meskipun tetap

⁶¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 255.

termasuk tindak pidana, hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban memengaruhi aspek penuntutan maupun penerapan hukuman.

d. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan terjadi apabila pencurian dilakukan dengan kondisi tertentu, misalnya dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan cara membongkar atau merusak kunci. Pencurian kendaraan bermotor umumnya dikualifikasikan ke dalam jenis ini.

Pencurian oleh Orang yang Dipekerjakan atau Pegawai (Pasal 374 KUHP)

e. Jenis pencurian ini dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada pihak lain atau yang dalam pekerjaannya diberi kepercayaan untuk menguasai barang tertentu. Karena dilakukan dengan menyalahgunakan kepercayaan, tindak pidana ini dipandang lebih serius dibandingkan pencurian biasa.

f. Pencurian dalam Keadaan Tertentu

Selain bentuk-bentuk di atas, KUHP juga mengatur pencurian yang dilakukan dalam keadaan khusus atau dengan keadaan memberatkan tertentu, misalnya dilakukan pada saat terjadi bencana, peperangan, atau keadaan darurat lainnya. Kondisi demikian menjadi faktor yang memperberat ancaman pidana bagi pelaku.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor biasanya dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Hal ini karena kendaraan bermotor sering dicuri di jalan umum, di pekarangan tertutup, atau dengan cara merusak kunci pengaman, sehingga memenuhi unsur pemberatan.

2. Unsur-Unsur Delik Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian, namun dalam praktiknya kerap dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP. Delik ini terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana curanmor.

Unsur-Unsur Delik Pencurian Kendaraan Bermotor

a. Unsur Subjektif

Unsur yang berkaitan dengan sikap batin atau niat pelaku dalam melakukan tindak pidana:

1) Kesengajaan (dolus)

Pelaku dengan sadar melakukan perbuatan mengambil kendaraan bermotor milik orang lain. Tidak ada unsur kelalaian di sini, sebab pencurian adalah delik dolus.

2) Maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Pelaku sejak awal memiliki niat (*mens rea*) untuk menjadikan kendaraan bermotor itu sebagai miliknya, baik untuk dipakai sendiri, dijual, atau dipreteli menjadi onderdil.

b. Unsur Objektif

Unsur yang berkaitan dengan tindakan nyata (actus reus) yang dilakukan pelaku:

1) Perbuatan “mengambil”

Ada tindakan nyata pelaku untuk memindahkan kendaraan bermotor dari kekuasaan korban ke dalam penguasaan pelaku. Misalnya, mencuri sepeda motor yang terparkir dengan cara merusak kunci kontak.

2) Suatu “barang”

Yang dicuri adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, dalam hal ini kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, dll) yang diakui sebagai benda bergerak dan dapat dimiliki secara sah.

3) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Kendaraan bermotor yang diambil adalah milik orang lain yang sah (pemilik kendaraan), bukan milik pelaku.

4) Tanpa hak atau melawan hukum

Pengambilan dilakukan tanpa izin dari pemilik kendaraan yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

c. Unsur Khusus dalam Pencurian Kendaraan Bermotor

Dalam praktik peradilan, curanmor sering dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) karena:

1) Dilakukan pada malam hari.

2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

- 3) Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memecahkan penghalang (misalnya kunci kontak, gembok, atau garasi).
- 4) Menyangkut objek bernilai tinggi (kendaraan bermotor bernilai jutaan rupiah).

Unsur subjektif yang pertama adalah kesengajaan (*dolus*). Dalam hukum pidana, pencurian tidak mungkin dilakukan secara lalai, melainkan selalu didasarkan pada niat jahat pelaku sejak awal (*mens rea*). Dalam konteks curanmor, pelaku secara sadar melakukan tindakan mengambil kendaraan bermotor milik orang lain, misalnya dengan cara merusak kunci kontak atau menggandakan kunci palsu.

Unsur subjektif yang kedua adalah adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Maksud ini menegaskan bahwa kendaraan bermotor yang diambil tidak sekadar dipindahkan penguasaannya, melainkan diniatkan untuk dikuasai seolah-olah menjadi milik pelaku. Tujuannya bisa beragam, seperti dipakai sendiri, dijual kembali, atau dipreteli menjadi onderdil untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Unsur objektif yang pertama adalah adanya perbuatan mengambil. Tindakan “mengambil” dalam hukum pidana berarti memindahkan suatu benda dari kekuasaan atau penguasaan yang sah kepada kekuasaan pelaku. Dalam curanmor, unsur ini biasanya tampak pada tindakan membawa pergi kendaraan bermotor tanpa

izin dari pemilik, dengan upaya paksa seperti merusak gembok atau menggunakan kunci T.⁶²

Unsur Khusus dalam Pencurian Kendaraan Bermotor tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) umumnya tidak hanya dipandang sebagai pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, tetapi lebih sering dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 KUHP. Hal ini disebabkan adanya keadaan-keadaan tertentu yang menyertai tindak pidana tersebut, sehingga menambah tingkat keseriusan perbuatan dan memperberat ancaman pidana bagi pelaku.

Pertama, pencurian kendaraan bermotor kerap dilakukan pada malam hari, ketika situasi lingkungan cenderung sepi dan minim pengawasan. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku untuk mengurangi risiko tertangkap tangan. Faktor waktu inilah yang menjadi salah satu alasan pemberatan, karena menunjukkan adanya perencanaan serta niat jahat yang lebih matang dari pelaku.²

Kedua, tindak pidana curanmor sering dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pelaku biasanya bekerja sama, misalnya satu orang bertugas merusak kunci kontak sementara yang lain mengawasi situasi. Kejahatan yang dilakukan secara kolektif ini dinilai lebih berbahaya dibanding pencurian yang dilakukan seorang diri, sebab mengandung potensi perlawanan dan kesulitan yang lebih besar bagi aparat maupun korban.³

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 143.

Ketiga, curanmor juga umumnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memecahkan penghalang seperti kunci kontak, gembok, garasi, atau bahkan sistem keamanan tambahan kendaraan. Cara ini memperlihatkan adanya tingkat kesengajaan yang lebih tinggi karena pelaku harus melakukan usaha ekstra untuk menyingkirkan perlindungan yang sah terhadap barang milik korban.⁴

Keempat, unsur khusus lainnya adalah bahwa curanmor menyangkut objek bernilai tinggi, yakni kendaraan bermotor yang pada umumnya memiliki nilai ekonomi mencapai jutaan rupiah. Nilai objek yang tinggi ini menjadikan curanmor sebagai kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, tidak hanya secara materiil tetapi juga fungsional, karena kendaraan bermotor merupakan alat transportasi utama bagi banyak orang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Unsur-unsur delik pencurian kendaraan bermotor dapat dirumuskan sebagai berikut: adanya perbuatan mengambil, objeknya berupa kendaraan bermotor yang bernilai ekonomis, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan adanya kesengajaan dari pelaku. Apabila semua unsur ini terbukti, maka perbuatan pelaku dapat dinyatakan sebagai tindak pidana curanmor.

Maria Farida menyebutkan bahwa curanmor termasuk kategori tindak pidana dengan objek yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi. Kendaraan bermotor bukan hanya bernilai materiil, tetapi juga sangat penting bagi mobilitas

masyarakat. Oleh karena itu, pencurian terhadap kendaraan bermotor dipandang lebih serius dibanding pencurian benda bergerak biasa.⁶³

Saut Pasaribu menambahkan bahwa modus operandi yang terorganisir merupakan ciri khas curanmor. Pelaku biasanya memiliki peran yang berbeda dalam aksi, mulai dari pengintai, eksekutor, hingga penadah. Tingkat perencanaan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan ancaman pidana yang lebih berat.⁶⁴

Perbuatan mengambil kendaraan bermotor dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik yang sah, dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Unsur melawan hukum ini menjadi titik pembeda antara pengambilan barang yang sah (misalnya dipinjam dengan izin) dengan pencurian yang bersifat kriminal.

3. Faktor Penyebab Pencurian Sepeda Motor

Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana merupakan hal yang kompleks dan multidimensional, karena dipengaruhi oleh kondisi individu, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Menurut Moeljatno, faktor individu berperan penting dalam mendorong seseorang melakukan kejahatan. Faktor psikologis, seperti kepribadian, stres, atau gangguan mental, dapat memengaruhi kesadaran pelaku terhadap konsekuensi tindakannya⁶⁵

⁶³ Maria Farida Indrati, *Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 128.

⁶⁴ Saut Pasaribu, *Kriminologi: Teori dan Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 199.

⁶⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 122.

Faktor penyebab pelaku tindak pidana mengacu pada berbagai kondisi atau alasan yang dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok utama sebagai berikut :

- a. Faktor individu berkaitan dengan kondisi pribadi atau karakteristik pelaku. Faktor psikologis, seperti kepribadian, stres, atau gangguan mental, dapat memengaruhi kesadaran dan kontrol seseorang terhadap tindakannya. Misalnya, individu dengan gangguan kejiwaan tertentu mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak perbuatan mereka. Selain itu, motivasi dan niat pribadi, seperti kebutuhan finansial, balas dendam, atau dorongan emosional, sering menjadi pemicu tindakan kriminal. Kurangnya pendidikan moral atau pemahaman hukum juga dapat memperbesar risiko seseorang melakukan tindak pidana.
- b. Faktor sosial turut menentukan perilaku kriminal. Lingkungan sosial, terutama keluarga dan teman sebaya, berperan besar dalam membentuk perilaku individu. Keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya pengawasan dapat memicu perilaku menyimpang pada anak. Tekanan dari teman sebaya, khususnya pada remaja, sering menjadi pendorong utama tindakan kriminal. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan atau ketidakadilan sosial, dapat menimbulkan rasa frustrasi dan

mendorong individu untuk melakukan kejahatan sebagai cara memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki secara sah.

- c. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong signifikan. Kebutuhan ekonomi yang mendesak, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya peluang ekonomi yang adil dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan kejahatan, termasuk pencurian, penipuan, atau tindak pidana korupsi.
- d. Faktor budaya dan normatif memengaruhi cara pandang individu terhadap perilaku kriminal. Perbedaan norma sosial di suatu daerah dapat membuat beberapa tindak pidana dianggap lebih dapat diterima. Misalnya, dalam beberapa budaya, kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran hukum tertentu mungkin tidak dianggap sebagai tindakan yang serius.
- e. Faktor lingkungan seperti kondisi fisik, geografi, dan tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga memengaruhi kemungkinan terjadinya tindak pidana. Kawasan dengan pengawasan sosial rendah atau rawan kekerasan cenderung lebih banyak menjadi tempat terjadinya kejahatan.
- f. Faktor hukum tidak kalah penting. Lemahnya penegakan hukum atau ketidakadilan dalam sistem hukum dapat mendorong individu merasa aman untuk melakukan kejahatan, karena risiko tertangkap atau dihukum rendah. Kondisi ini menciptakan peluang bagi tindak pidana untuk terjadi secara lebih leluasa.

Tindak pidana muncul sebagai hasil interaksi antara faktor individu, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan sistem hukum. Pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor ini menjadi sangat penting dalam merancang strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang efektif.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang memengaruhi pelaku. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, faktor-faktor penyebab kejahatan menjadi semakin kompleks dan dinamis. Perilaku kriminal dapat muncul sebagai akumulasi dari perubahan-perubahan kecil dalam lingkungan sekitar pelaku, seperti kondisi ekonomi, kesehatan fisik, situasi sosial, serta faktor kepercayaan. Apabila perubahan-perubahan ini berlangsung secara terus-menerus, hal tersebut berpotensi memengaruhi pembentukan kepribadian dan pola pikir individu, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Kemajuan teknologi dan media massa memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku individu. Tayangan televisi atau media daring yang menampilkan adegan kriminal, meskipun tidak dimaksudkan untuk mengajarkan kejahatan, dapat membentuk persepsi negatif dan merangsang perilaku meniru pada individu yang rentan. Misalnya, tayangan yang menampilkan pencurian kendaraan bermotor dapat memberikan kesan dan pola pikir tertentu bagi sebagian penonton, sehingga memengaruhi kemungkinan terjadinya tindakan kriminal.

Faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya memang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana. Namun, keberadaan faktor-faktor tersebut saja

tidak selalu menjamin terjadinya kejahatan. Aspek yang sama pentingnya adalah kesempatan, yaitu situasi atau kondisi yang memungkinkan individu untuk melakukan tindak pidana. Kesempatan ini dapat berupa celah fisik, sosial, atau hukum, seperti kendaraan yang diparkir tanpa pengawasan, lemahnya sistem keamanan, atau kondisi sosial yang minim pengawasan masyarakat. Tanpa adanya kesempatan semacam ini, meskipun individu memiliki motivasi, tekanan sosial, atau faktor psikologis yang mendukung, tindakan kriminal mungkin tidak akan terjadi. Dalam konteks pencurian kendaraan bermotor, kesempatan sering menjadi pemicu langsung tindakan kriminal; misalnya, ketika pelaku menemukan kendaraan yang mudah dijangkau atau kondisi keamanan yang longgar. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan tidak hanya perlu menekankan pada upaya pembentukan karakter dan pengurangan faktor penyebab, tetapi juga pengelolaan kesempatan melalui peningkatan pengawasan, keamanan fisik, dan kontrol sosial yang efektif. Dengan demikian, kesempatan dapat dianggap sebagai variabel kritis yang memediasi antara faktor penyebab dan terjadinya tindak pidana.

4. Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor

Pencegahan terhadap pencurian sepeda motor memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan upaya individu, masyarakat, serta pihak penegak hukum. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama, baik dari sisi teknis, sosial, maupun hukum.

Upaya teknis melibatkan langkah-langkah fisik yang dapat dilakukan pemilik kendaraan untuk meminimalkan risiko pencurian. Salah satu strategi utama adalah penggunaan alat pengaman tambahan, seperti kunci ganda, alarm, dan GPS

tracker, yang dapat memudahkan pelacakan kendaraan bila terjadi upaya pencurian. Selain itu, pemilik kendaraan dianjurkan untuk memarkir sepeda motor di tempat yang aman, seperti garasi pribadi, area yang terang dan ramai, atau lokasi yang diawasi petugas keamanan. Langkah pencegahan lain yang tidak kalah penting adalah menghindari meninggalkan kendaraan di lokasi rawan kejahatan atau tanpa pengawasan dalam waktu lama, karena situasi ini sering menjadi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pencurian

Pendekatan sosial menekankan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana. Program kemitraan masyarakat dan kepolisian (*community policing*) dapat meningkatkan pengawasan lingkungan dan meminimalkan peluang bagi pelaku melakukan pencurian. Kesadaran kolektif masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan juga menjadi faktor penting dalam pencegahan tindak pidana. Lingkungan sosial yang peduli terhadap keamanan bersama dapat secara signifikan menekan terjadinya curanmor.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku curanmor berperan penting dalam menciptakan efek jera. Hal ini meliputi penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP bagi pelaku pencurian, serta pemberatan hukuman jika terjadi pencurian dengan pembobolan atau kekerasan sesuai Pasal 363–365 KUHP. Selain itu, penguatan sistem keamanan dan pengawasan kepolisian, seperti penggunaan CCTV dan patroli rutin di lokasi rawan, menjadi langkah strategis untuk menekan tindak pidana. Edukasi hukum kepada masyarakat juga penting agar memahami hak, kewajiban, dan prosedur pelaporan tindak pidana.

Pencegahan juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kampanye sosial dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kendaraan, risiko tindak pidana, serta konsekuensi hukum bagi pelaku dapat menumbuhkan perilaku preventif di kalangan masyarakat.⁶⁶ Pendidikan ini menekankan pada pembentukan karakter dan kepatuhan terhadap hukum sejak dini.

Pemanfaatan teknologi modern seperti aplikasi pelacak kendaraan, sistem immobilizer, atau kunci pintar berbasis digital dapat meminimalkan risiko pencurian. Inovasi teknologi ini membantu pemilik sepeda motor untuk mengawasi kendaraan secara *real-time* dan memberikan respons cepat jika terjadi upaya pencurian.

Pencegahan yang efektif terhadap pencurian sepeda motor tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kerugian materiil bagi korban, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan serta penegakan hukum. Dengan penerapan langkah-langkah pencegahan yang terstruktur baik dari sisi teknis, sosial, hukum, pendidikan, maupun teknologimasyarakat merasa lebih terlindungi, tingkat kepatuhan terhadap hukum meningkat, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi lebih aktif. Hal ini pada akhirnya menciptakan efek preventif yang berkelanjutan, sehingga peluang terjadinya tindak pidana dapat ditekan secara signifikan.

⁶⁶ Moelyatno, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 157.

C. Tinjauan Umum Pencurian Menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Pencurian (*Sariqah*) dalam Islam

Hukum pidana Islam, pencurian dikenal dengan istilah *sariqah*, yaitu perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dan tanpa hak, dengan tujuan untuk memilikinya. Perbuatan ini termasuk salah satu jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁷

Secara etimologis, kata *sariqah* berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja *saraqa* – *yasriqu* – *saraqan* yang berarti *akhaza mālahu khufyatan wa hīlatan*, yakni mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya.⁶⁸ Penggunaan kata ini dalam literatur fikih selalu menunjuk pada perbuatan pengambilan harta yang dilakukan tanpa izin pemiliknya, dengan cara yang tersembunyi, serta bertujuan untuk memiliki harta tersebut secara tidak sah.

Perspektif bahasa (*lughawi*), pencurian atau *sariqah* tidak sekadar bermakna mengambil, tetapi juga terkandung unsur ketertutupan (*khufyah*) dan penipuan (*hīlah*). Hal ini yang membedakan *sariqah* dari pengambilan biasa, misalnya hibah atau pinjam-meminjam, karena dalam pencurian terdapat aspek tersembunyi dan niat melawan hukum.⁶⁹

⁶⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* Jilid II, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1992, hlm. 561.

⁶⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz X, Beirut: Dar Shadir, 1993, hlm. 234.

⁶⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1997, hlm. 650.

Perspektif terminologi *syara'*, *sariqah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai perbuatan mengambil harta orang lain yang bernilai, mencapai nisab, dari tempat penyimpanan yang layak (*hiz*), dengan cara sembunyi-sembunyi, serta tanpa hak.⁷⁰ Dengan demikian, pengertian etimologis ini menjadi dasar bagi pengertian terminologis dalam hukum Islam, yang kemudian berkembang menjadi rumusan hukum pidana Islam tentang jarimah pencurian.

Menurut Imam al-Mawardi, *sariqah* adalah mengambil harta yang bernilai, yang disimpan dengan baik, secara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya, dengan maksud untuk memilikinya tanpa hak.⁷¹ Sedangkan menurut Imam Syafi'i, *sariqah* adalah pengambilan harta orang lain yang mencapai nisab, dari tempat penyimpanan yang layak (*hiz*), dengan cara sembunyi-sembunyi.⁷²

Para ulama dari berbagai mazhab memberikan rincian yang mendalam mengenai pengertian *sariqah* (pencurian). Menurut Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'*, pencurian dipahami sebagai suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, di mana harta tersebut berada dalam tempat penjagaan sah yang dimiliki oleh orang lain. Definisi ini menekankan dua unsur penting, yaitu adanya unsur kerahasiaan dalam tindakan dan keberadaan harta dalam penjagaan yang sah, sehingga tidak setiap pengambilan harta dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dikenai hukuman hudud.⁷³

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid VI*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 307.

⁷¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, hlm. 245.

⁷² Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Juz VII*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, hlm. 123.

⁷³ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002, hlm. 421.

Ulama mazhab Hanafi, seperti Al-Kasani dalam karyanya *Bada'i as-Shana'i*, memberikan penekanan tambahan. Menurutnya, pencurian yang dapat dijatuhi hudud adalah pengambilan barang bernilai (*mutaqawwim*), yang benar-benar merupakan milik orang lain, dilakukan dengan cara tersembunyi, serta harta tersebut berada dalam penjagaan yang layak. Dengan demikian, ulama Hanafi lebih menekankan aspek nilai barang dan kepemilikan yang sah sebagai syarat terpenuhinya kategori *sariqah* dalam hukum pidana Islam.⁷⁴

Menurut buku *Hukum Pidana Islam di Indonesia* yang disusun oleh A. Mukti Arto dan Iqbal, pencurian (*sariqah*) didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan cara diam-diam atau tanpa sepengetahuan orang yang berhak, serta tanpa izin dari pemilik barang tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, tidak setiap pengambilan harta dapat dikategorikan sebagai pencurian yang diancam dengan hudud, melainkan harus memenuhi unsur-unsur yang spesifik. Definisi yang diberikan oleh Mukti Arto dan Iqbal memberikan kerangka yang jelas mengenai perbedaan antara pencurian biasa dengan pencurian yang masuk kategori hudud. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menempatkan keadilan substantif melalui syarat-syarat ketat dalam penjatuhan hukuman, agar tidak semua perbuatan yang menyerupai pencurian langsung dikenakan hukuman yang berat.⁷⁵

⁷⁴ Al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i fi Tartib al-Syara'i* Jilid VII, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, hlm. 91.

⁷⁵ A. Mukti Arto & Iqbal, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 215.

Pencurian atau yang dikenal dengan istilah sariqah dalam hukum pidana Islam merujuk pada tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, tanpa izin pemilik, dan dengan niat untuk menguasai atau memiliki barang tersebut secara permanen. Definisi ini sejalan dengan rumusan yang diberikan oleh para fuqaha, yang menekankan adanya unsur kerahasiaan (*ikhfa'*) dalam tindakan pencurian, serta adanya maksud kepemilikan atas barang yang diambil.⁷⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pencurian (*sariqah*) tidak serta merta dapat dikenakan hukuman hudud. Para ulama menegaskan adanya sejumlah unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian yang dikenai sanksi hudud. Unsur-unsur tersebut mencakup aspek perbuatan (unsur materiel), pelaku (unsur formil), serta objek barang yang dicuri.⁷⁷

Hukum pidana Islam, tindakan pencurian hanya dapat dikenakan hukuman hudud apabila terpenuhi beberapa syarat tertentu. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Nilai barang yang dicuri mencapai nisab yang telah ditentukan, sehingga pencurian atas barang-barang kecil yang tidak bernilai tidak dikenakan hudud;
- b. Cara pengambilan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, bukan dengan cara terang-terangan atau perampasan;

⁷⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid VI*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, hlm. 52

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 155.

- c. Kondisi pelaku yang telah berakal sehat dan baligh (dewasa), sehingga tanggung jawab pidana dapat dibebankan kepadanya.

Unsur-unsur mencakup aspek perbuatan (unsur materiel), pelaku (unsur formil), serta objek barang yang dicuri yaitu:

- a. Unsur Perbuatan (Unsurnya Materiel)

Unsur perbuatan dalam pencurian adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, tanpa izin pemilik, dan dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara permanen. Dengan kata lain, pengambilan harta yang dilakukan secara terang-terangan (misalnya perampokan) tidak dikategorikan sebagai pencurian yang dikenai hudud, melainkan sebagai jarimah hirabah dengan hukuman berbeda.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam unsur perbuatan ini:

- 1) Adanya tindakan mengambil (*al-akhdz*)

Yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan atau menguasai harta orang lain dari tempatnya dengan cara yang tidak sah. Jika hanya sekadar melihat, menyentuh, atau mencoba tetapi belum sampai menguasai barang, maka belum dianggap memenuhi unsur pencurian yang dikenai hudud.⁷⁸

- 2) Dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*khafiyyah*)

Pencurian yang dikenai hudud harus dilakukan secara rahasia, yakni pelaku berusaha menyembunyikan tindakannya dari pemilik harta.

⁷⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Op Cit*, hlm. 53

Hal ini membedakan pencurian (*sariqah*) dari tindak pidana lain seperti perampasan (*ghashb*) atau perampokan (*hirabah*) yang dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, jika seseorang mengambil harta dengan menggunakan kekerasan di hadapan pemiliknya, maka perbuatannya tidak masuk kategori sariqah, melainkan hirabah yang memiliki hukuman berbeda, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي آٰلِ آٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁷⁹

3) Tanpa izin pemilik

Unsur ini menegaskan bahwa pencurian adalah pengambilan yang tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik harta. Jika pengambilan dilakukan dengan izin, maka tidak dapat disebut pencurian. Demikian pula, jika seseorang mengambil barang dalam keadaan

⁷⁹ Q.S. al-Mā'idah ayat 33

keliru (misalnya menyangka barang itu miliknya), maka unsur jarimah pencurian tidak terpenuhi dan hudud tidak dapat diberlakukan.⁸⁰

4) Dengan niat untuk memiliki secara permanen (*qashd al-tamalluk*)

Unsur niat sangat penting dalam hukum pidana Islam. Jika seseorang mengambil barang hanya untuk dipinjam sementara atau dipakai sesaat tanpa tujuan menguasai secara permanen, maka tidak termasuk sariqah dalam arti hudud. Perbuatan tersebut tetap melanggar hukum, tetapi termasuk *jarimah ta'zir*, dengan sanksi yang ditentukan oleh hakim sesuai kebijaksanaan.

b. Unsur Objek (Barang yang Dicuri)

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tidak semua bentuk pengambilan barang dapat dikategorikan sebagai sariqah yang dikenai hukuman hudud. Para *fuqaha* menegaskan bahwa barang yang dicuri harus memenuhi syarat-syarat tertentu, agar tindak pidana pencurian dapat dihukum dengan hukuman potong tangan (*qat' al-yad*). Unsur ini penting untuk membedakan antara pencurian yang dikenai hudud dengan pencurian yang hanya dihukum dengan *ta'zir*.

Barang yang dicuri harus memenuhi kriteria tertentu agar perbuatan tersebut dikenai hudud, yaitu:

⁸⁰ Al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi 'I Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 285.

- 1) Bernilai (*mutaqawwim*) dalam pandangan syariat, sehingga pencurian atas barang yang tidak bernilai (misalnya barang haram seperti minuman keras) tidak dikenai hudud.
- 2) Milik orang lain secara sah, sehingga tidak termasuk mengambil barang milik sendiri.
- 3) Mencapai nisab yang ditentukan syariat, yakni seperempat dinar atau setara dengan 3 dirham menurut hadis Nabi SAW.

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila ia mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸¹

Seperempat dinar dalam ketentuan nisab pencurian kira-kira setara dengan 1,0625 gram emas, berdasarkan standar bahwa satu dinar memiliki berat kurang lebih 4,25 gram emas. Ketentuan nisab ini menjadi batas minimal agar perbuatan pencurian dapat dikenakan sanksi hudud. Apabila barang yang dicuri nilainya kurang dari nisab, maka hukuman hudud tidak dapat diberlakukan, melainkan diganti dengan *ta'zir*, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan hakim sesuai pertimbangan kemaslahatan. Ketentuan

⁸¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Hudud*, hadis no. 6789; Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Hudud*, hadis no. 1684.

ini menunjukkan bahwa syariat Islam menekankan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum, sehingga hukuman hudud tidak diterapkan pada pencurian kecil yang nilai kerugiannya dianggap tidak signifikan. Dengan demikian, aturan nisab ini berfungsi sebagai bentuk keadilan dan perlindungan, baik terhadap korban maupun pelaku, agar tidak terjadi ketidakadilan dalam penerapan hukuman..

- 4) Berada dalam penjagaan (*hirz*) yang layak, seperti rumah, toko, atau tempat penyimpanan yang sah. Jika barang berada di tempat terbuka tanpa penjagaan, hukuman hudud tidak diberlakukan.

c. Unsur Pelaku (Unsur Formil)

Unsur pelaku atau unsur formil dalam jarimah pencurian menekankan pada kondisi dan keadaan orang yang melakukan perbuatan. Dalam hukum Islam, pelaku pencurian yang dapat dikenakan sanksi hudud harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Pelaku pencurian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal sehat (*'aqil*) dan baligh, sehingga anak-anak dan orang gila tidak dikenakan hudud.
- 2) Melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh, bukan karena paksaan (*ikrah*).

- 3) Bukan dalam keadaan darurat, misalnya mencuri makanan karena kelaparan yang mengancam jiwa, maka hukuman hudud tidak berlaku.

d. Unsur Kesengajaan (Niat)

Hukum pidana Islam, unsur niat (*qashd/‘an-niyyah*) menjadi bagian penting untuk membedakan pencurian yang dikenai hudud dengan tindakan lain yang hanya dikenai ta’zir. Pencurian hanya dapat dijatuhi hukuman hudud apabila dilakukan dengan niat untuk memiliki atau menguasai barang tersebut secara permanen. Dengan kata lain, perbuatan mengambil barang orang lain harus disertai tujuan untuk menghilangkan hak kepemilikan pemiliknya secara mutlak. Sebaliknya, apabila pengambilan barang hanya bersifat sementara, misalnya sekadar meminjam tanpa izin atau menggunakan barang tanpa maksud memilikinya, maka tidak masuk kategori pencurian hudud, meskipun tetap termasuk perbuatan terlarang dan dapat dikenakan hukuman ta’zir.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ**

بِالنِّيَّاتِ (*innamā al-a‘māl bi-n-niyyāt*) memiliki arti

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya.”⁸²

⁸² HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Bad’ al-Wahyi, Hadis No. 1; Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Hadis No. 1907

Hadis ini menjadi salah satu kaidah dasar dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya niat sebagai tolok ukur sah atau tidaknya suatu perbuatan, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah.

Jarimah pencurian, hadis tersebut memberikan penegasan bahwa suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain baru dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dikenai hukuman hudud apabila disertai dengan niat untuk memiliki secara permanen. Jika seseorang mengambil barang tanpa maksud memiliki, melainkan sekadar menggunakan atau meminjam tanpa izin, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang disyaratkan dalam hudud. Namun, tindakan tersebut tetap tergolong perbuatan tercela dan dapat dijatuhi hukuman ta'zir sesuai kebijakan hakim.

e. Unsur Alat Bukti

Penetapan adanya tindak pidana pencurian harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut syariat. Para ulama fiqh menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk alat bukti utama dalam jarimah sariqah, yaitu pengakuan pelaku (*iqrār*) dan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil (*syahādat*). Pengakuan pelaku merupakan alat bukti yang paling kuat, karena seseorang tidak akan dikenai hudud kecuali ia sendiri mengakui perbuatannya dengan kesadaran penuh. Di samping itu, kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil juga menjadi syarat penting untuk menetapkan terjadinya pencurian. Tanpa adanya salah

satu dari kedua alat bukti ini, hukuman hudud tidak dapat dijatuhkan, melainkan kasus diselesaikan dengan bentuk hukuman lain seperti *ta'zir*. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat berhati-hati (*iḥtiyāṭ*) dalam menerapkan hukuman hudud, demi menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan sanksi yang bersifat tetap.

Hukum Islam menegaskan bahwa penerapan hukuman hudud terhadap pencurian dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan aspek perbuatan, objek, pelaku, niat, dan alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya menekankan aspek keadilan substantif, tetapi juga perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga hudud hanya dijatuhkan pada kasus yang benar-benar terbukti memenuhi semua unsur syar'i.

3. Jenis Hukuman Bagi Pencuri Menurut Islam

Hukum pidana Islam, hukuman bagi pencurian (*sariqah*) dibedakan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur syar'i yang telah ditentukan. Secara garis besar, terdapat dua jenis hukuman, yaitu *hudud* dan *ta'zir*.

a. *Hudud (ḥadd as-sariqah)*

Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis, berupa pemotongan tangan bagi pelaku pencurian yang terbukti memenuhi seluruh unsur syar'i. Dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah SWT QS. al-Māidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸³

Pemotongan tangan sebagai hukuman hudud bagi pencuri dalam hukum Islam diterapkan pada tangan kanan pelaku, tepatnya pada bagian pergelangan, ketika terbukti pertama kali melakukan pencurian dengan memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencurian menurut syariat.⁸⁴ Tujuan dari penerapan hukuman ini bukan semata-mata untuk melukai atau menghilangkan fungsi fisik pelaku, melainkan sebagai efek jera, menjaga hak milik individu, serta melindungi ketertiban sosial umat.⁸⁵

Pelaku kembali mengulangi pencurian setelah hudud pertama ditegakkan, maka sanksi dapat ditingkatkan lebih berat. Dalam pendapat mayoritas fuqaha, pemotongan berlanjut pada kaki kiri pelaku, sementara sebagian ulama lain menyerahkan hukuman lanjutan pada ijtihad hakim demi kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hudud bersifat tetap, penerapannya tetap memperhatikan asas keadilan dan kemaslahatan umat.⁸⁶

⁸³ QS. al-Mā'idah ayat 38

⁸⁴ A. W. Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fiqh Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 132.

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, Kairo: Dār al-Fath, 1995, hlm. 408.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 276.

b. Ta'zir

Jika pencurian tidak memenuhi syarat hudud, maka pelaku dikenakan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bentuk dan kadar hukumannya ditentukan oleh hakim berdasarkan kemaslahatan. Contohnya adalah apabila barang yang dicuri tidak mencapai nisab, berada di tempat yang tidak terjaga, atau pelaku melakukannya dalam keadaan darurat. Bentuk hukuman ta'zir dapat berupa penjara, denda, cambuk, atau hukuman sosial lain yang bertujuan mendidik dan mencegah pengulangan tindak pidana.⁸⁷

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁸⁸

Menurut Imam Syafi'i, hukuman hudud hanya dapat ditegakkan apabila seluruh syaratnya terpenuhi, termasuk nilai barang curian harus mencapai nisab, barang berada di tempat penjagaan yang layak, serta

⁸⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005, hlm. 332.

⁸⁸ QS. An-Nisa' ayat 58

dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.⁸⁹ Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hudud tidak diberlakukan. Namun, hal itu tidak berarti pelaku bebas dari hukuman, melainkan dikenakan hukuman ta'zir sesuai dengan kebijakan hakim.

Imam Syafi'i menekankan bahwa ta'zir merupakan instrumen penting dalam hukum Islam yang memberikan ruang bagi hakim untuk menjaga kemaslahatan umat. Beliau menyebutkan bahwa ta'zir dapat berupa bentuk hukuman ringan maupun berat, tergantung pada tingkat kesalahan pelaku dan dampak sosial dari perbuatannya.⁹⁰ Dengan demikian, pencuri yang mengambil barang kurang dari nisab, atau mencuri di tempat yang tidak dijaga, tetap dikenakan hukuman, meskipun bukan hudud.

Imam Syafi'i mengaitkan penerapan ta'zir dengan prinsip sadd al-dzarī'ah (menutup pintu menuju kerusakan).³ Artinya, jika pencurian kecil tidak dihukum, maka masyarakat akan meremehkan tindakan tersebut sehingga dapat berkembang menjadi kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu, ta'zir dalam pandangan Imam Syafi'i bukan hanya hukuman represif, melainkan juga preventif untuk mencegah timbulnya kejahatan yang lebih luas.

⁸⁹ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz VII (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), hlm. 122.

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Op Cit*, hlm. 541.

Ulama kontemporer mendorong penerapan hukuman *ta'zir* yang lebih fleksibel dalam konteks negara modern.⁹¹ Hukuman *ta'zir* dalam pandangan mereka dapat berupa pidana penjara, denda, kerja sosial, pencabutan hak tertentu, bahkan program rehabilitasi. Tujuannya adalah agar hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum.

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak bisa diterapkan sembarangan di negara-negara Islam kontemporer, terutama yang belum mampu menjamin kesejahteraan sosial secara menyeluruh.⁹² Sebab, salah satu syarat hudud adalah tidak adanya faktor darurat atau kebutuhan mendesak. Jika masih banyak masyarakat yang miskin dan lapar, maka potong tangan tidak layak diterapkan.

Pemikir hukum Islam kontemporer juga menawarkan pendekatan restoratif, yaitu mengembalikan hak korban dan memperbaiki hubungan sosial. Misalnya, dalam kasus pencurian, pelaku diwajibkan mengganti kerugian, membayar denda, atau menjalani pembinaan sosial. Pendekatan ini dianggap lebih sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan syariat Islam (*maqasid al-shariah*).

Pandangan kontemporer juga muncul dari kalangan ulama modernis yang mengaitkan hukuman pidana Islam dengan hak asasi manusia (HAM). Menurut Fazlur Rahman, hudud harus dipahami sebagai prinsip moral yang mengandung pesan penting, tetapi dalam implementasinya dapat menyesuaikan dengan

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Dār al-Fath, 1995, hlm. 408.

⁹² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997, hlm. 212.

perkembangan zaman. Hukuman potong tangan dipandang sebagai bentuk "*ultimum remedium*", bukan "*primum remedium*", sehingga hanya digunakan ketika sistem sosial dan hukum sudah ideal.⁹³

Mazhab kontemporer cenderung mengambil pendekatan kontekstual dalam menjatuhkan hukuman bagi pencuri. Mereka tetap mengakui eksistensi hudud sebagai bagian dari syariat Islam, tetapi menekankan fleksibilitas dalam implementasi sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi sosial, serta prinsip keadilan universal. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan perkembangan zaman.

Beberapa negara Muslim kontemporer telah menyesuaikan aturan hudud dengan sistem hukum nasionalnya. Misalnya, Arab Saudi masih menerapkan hudud berupa potong tangan, sementara negara-negara seperti Mesir, Pakistan, dan Indonesia cenderung menekankan aspek ta'zir dalam praktik peradilan pidana Islam. Di Indonesia, hukum pidana Islam hanya berlaku terbatas di Aceh melalui Qanun Jinayat, dan pelaksanaan hukuman hudud seperti potong tangan belum diadopsi, digantikan oleh bentuk hukuman ta'zir berupa penjara atau cambuk.

Mazhab Hanafi juga mendukung penerapan hudud, tetapi menambahkan syarat bahwa barang yang dicuri harus berupa harta yang memiliki nilai ekonomi jelas dan tersimpan dalam tempat penyimpanan yang layak. Jika barang tersebut tidak memiliki nilai, maka hukuman hudud tidak berlaku, melainkan hanya ta'zir.⁹⁴

⁹³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982, hlm. 146.

⁹⁴ al-Sarakhsi. *al-Mabsut*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath, 1986, hlm. 203.

Hal ini menunjukkan bahwa bahkan di kalangan klasik, terdapat nuansa kehati-hatian dalam penetapan hudud.

Perdebatan antara pandangan klasik dan kontemporer ini mencerminkan dinamika hukum Islam yang senantiasa beradaptasi dengan perubahan zaman. Hudud tetap dihormati sebagai bagian dari syariat, tetapi pelaksanaannya tidak harus identik dengan bentuk literalnya, melainkan dapat diwujudkan melalui instrumen hukum yang lebih sesuai dengan realitas modern.

Jasser Auda melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menilai bahwa hudud harus dipahami dalam kerangka tujuan hukum Islam. Jika potong tangan dalam konteks tertentu justru menghalangi tercapainya maqāṣid, seperti perlindungan jiwa dan harta, maka hakim berhak mengganti dengan hukuman ta’zir. Pendekatan sistemik ini memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam agar tetap relevan di era modern.⁹⁵

⁹⁵ Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008, hlm. 102.

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Maja

Efektivitas peran kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor dapat diukur melalui sejauh mana tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta sejauh mana upaya tersebut mampu menekan angka kriminalitas di masyarakat. Polsek sebagai unit pelaksana terdepan dari organisasi Kepolisian Republik Indonesia memiliki peranan penting, karena langsung berhubungan dengan masyarakat pada tingkat kecamatan.

Wilayah hukum Polsek Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten, kejahatan pencurian sepeda motor merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang cukup sering terjadi, mengingat kendaraan bermotor roda dua merupakan sarana transportasi utama masyarakat. Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta tindakan represif guna memberantas kejahatan, termasuk kasus pencurian kendaraan bermotor.

Landasan yuridis utama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa fungsi kepolisian meliputi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa tugas kepolisian antara lain adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana, menyelenggarakan kegiatan pengamanan, serta melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam hal pencurian sepeda motor, fungsi ini dijalankan dengan melakukan patroli, penyuluhan hukum, hingga penangkapan pelaku.

Efektivitas peran kepolisian menurut undang-undang dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, apakah polisi melaksanakan tugasnya sesuai prosedur hukum.
2. Kemampuan menekan angka kriminalitas, dalam hal ini berkurangnya kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukumnya.
3. Kualitas pelayanan masyarakat, meliputi kecepatan dan kesigapan polisi dalam menerima laporan serta memberikan rasa aman.
4. Profesionalisme aparat, yang mencakup integritas, disiplin, serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

Polsek Maja merupakan salah satu unit pelaksana Kepolisian Resor (Polres) Lebak yang memiliki yurisdiksi di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sebagai institusi penegak hukum di tingkat kecamatan, Polsek Maja memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

(kamtibmas), termasuk dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor yang marak terjadi di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

Kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Maja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tingkat pengangguran, lemahnya sistem keamanan lingkungan, serta keterbatasan fasilitas pengawasan seperti CCTV di jalan umum maupun pemukiman. Oleh karena itu, peran kepolisian di Polsek Maja tidak hanya terbatas pada penindakan (represif), melainkan juga mencakup upaya preventif dan preemtif.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pencurian sepeda motor, ketiga fungsi tersebut dijalankan secara terpadu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kopol Achri Dwi Yunito, S.I.K., M.H., selaku Kapolsek Maja, beliau menjelaskan bahwa kasus pencurian sepeda motor merupakan salah satu tindak pidana yang cukup tinggi di wilayah hukum Polsek Maja. Menurut Achri Dwi Yunito, keberhasilan kepolisian dalam menangani kasus tersebut sangat bergantung pada kecepatan respon aparat ketika menerima laporan dari masyarakat serta kesiapan personel dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.⁹⁶

⁹⁶ Wawancara dengan Kopol Achri Dwi Yunito, S.I.K., M.H., Kapolsek Maja, di Mapolsek Maja, Kabupaten Lebak, 20 September 2025.

Achri Dwi Yunito menyampaikan bahwa strategi utama Polsek Maja dalam menekan angka pencurian sepeda motor adalah dengan peningkatan patroli rutin di titik rawan kejahatan, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam sistem keamanan lingkungan. Menurutnya, tanpa kerja sama yang baik antara aparat kepolisian dan masyarakat, penanganan kasus tidak akan maksimal.

Bahwa setiap laporan yang masuk ke Polsek Maja wajib ditindaklanjuti secepat mungkin. Semakin cepat anggota PolsekMaja melakukan olah TKP, memeriksa saksi, dan mengejar pelaku, semakin besar peluang untuk menemukan barang bukti dan mengamankan tersangka. Keberhasilan Polsek Maja tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang terungkap, tetapi juga dari berkurangnya angka kejahatan dalam jangka panjang sebagai hasil dari tindakan preventif.

Proses penyidikan, Polsek Maja memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b UU No. 2 Tahun 2002, yakni melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), termasuk mengamankan barang bukti, mencari keterangan saksi, serta melakukan penangkapan terhadap tersangka. Langkah cepat ini penting karena barang bukti seperti sepeda motor hasil curian biasanya segera dipindahkan atau dijual oleh pelaku, sehingga waktu menjadi faktor penentu.

Kasus pencurian sepeda motor dapat dikatakan berhasil ditangani jika memenuhi beberapa indikator:

1. Barang bukti ditemukan, dalam hal ini sepeda motor yang hilang berhasil diamankan kembali.
2. Pelaku ditangkap dan diproses hukum, sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 362 tentang pencurian yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.
3. Putusan pengadilan dijatuhkan, sehingga pelaku memperoleh hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera.

Keberhasilan tidak hanya diukur dari segi represif, tetapi juga dari efek preventif jangka panjang. Apabila penangkapan pelaku dan pengungkapan kasus mampu menimbulkan rasa takut bagi calon pelaku lain, maka angka kejahatan di wilayah hukum Polsek Maja dapat ditekan. Dengan demikian, keberhasilan Polsek Maja bukan sekadar terletak pada penyelesaian kasus per kasus, tetapi juga pada terciptanya kondisi masyarakat yang lebih aman dan tertib.

Efektivitas peran Polsek Maja dapat dianalisis melalui tiga pendekatan:

1. Preventif (Pencegahan)

Polsek Maja melakukan patroli rutin di titik rawan, membina masyarakat melalui forum kemitraan polisi dengan masyarakat (FKPM), serta memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya menjaga keamanan kendaraan. Upaya preventif ini bertujuan untuk menekan peluang terjadinya tindak pidana.

2. Represif (Penindakan)

Apabila pencurian terjadi, Polsek Maja melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan KUHAP dan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002, yakni melakukan tindakan pertama di TKP, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita barang bukti. Efektivitas pada tahap ini diukur dari kecepatan respons aparat, keberhasilan menemukan barang bukti, serta penangkapan pelaku.

3. Restoratif (Pemulihan Sosial)

Pada kasus tertentu, seperti pelaku anak di bawah umur atau pencurian dengan nilai kerugian kecil, penyelesaian dapat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Namun, karena pencurian sepeda motor menimbulkan keresahan luas, penanganan secara represif tetap lebih dominan.

Efektivitas Polsek Maja dalam menangani pencurian sepeda motor juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Kerja sama dalam bentuk pelaporan cepat, penguatan sistem keamanan lingkungan, hingga penggunaan teknologi seperti CCTV dapat mempercepat kinerja aparat. Hal ini sejalan dengan semangat *community policing*, yaitu perpolisian berbasis masyarakat yang menekankan kemitraan antara polisi dan warga.

Pada tanggal 19 April 2025, Kepolisian Sektor (Polsek) Maja menerima laporan polisi dengan Nomor: LP-B/07/IV/2025/Banten/Res Lebak/Sek Maja. Laporan tersebut diajukan oleh seorang warga dari Kampung Kebon Kelapa RT/RW 007/001 Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Dalam laporannya, korban menjelaskan bahwa ia memarkirkan sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2023 dengan Nomor Polisi A 5006 NR di halaman rumah warga yang berlokasi di Desa Pasirkembang, Kecamatan Maja, berdekatan dengan tempat hiburan organ tunggal. Sebelum meninggalkan kendaraan, korban memastikan sepeda motor dalam keadaan stang terkunci. Namun, setelah selesai menikmati hiburan dan kembali ke lokasi parkir, korban mendapati bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat. Hilangnya kendaraan tersebut diperkirakan akibat perusakan kunci kontak oleh pelaku, yang kemudian membawa kabur motor bersama dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang turut tersimpan di dalamnya.

Pihak kepolisian dalam hal ini berkewajiban melakukan tindakan cepat (quick response) sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa fungsi Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penanganan laporan ini juga merupakan bagian dari fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian, yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk menerima laporan, mencari keterangan, serta mengamankan barang bukti. Kasus ini menggambarkan pentingnya peran Polsek Maja dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), mengingat wilayah Maja yang berada di jalur strategis sering kali rawan tindak pidana serupa. Efektivitas penanganan kasus semacam ini tidak hanya dilihat dari kemampuan kepolisian dalam

menemukan pelaku dan barang bukti, tetapi juga pada seberapa cepat respons awal terhadap laporan masyarakat sehingga dapat menutup peluang pelaku melarikan diri lebih jauh.

Berdasarkan wawancara dengan warga di wilayah hukum Polsek Maja, menurut Jaka (nama samaran) bahwa mengapresiasi respons cepat kepolisian dalam menerima laporan kasus pencurian sepeda motor. Jaka menerangkan bahwa setiap laporan masyarakat selalu diterima dengan baik oleh petugas jaga, kemudian segera diteruskan kepada unit reskrim untuk ditindaklanjuti.⁹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Polsek Maja berusaha menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang ramah dan prosedural.

Masyarakat juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, proses penyelidikan memerlukan waktu yang relatif lama. Hal ini dianggap wajar mengingat keterbatasan personel dan luasnya wilayah hukum yang harus diawasi. Kendati demikian, warga berharap Polsek Maja dapat meningkatkan patroli rutin terutama pada malam hari di lokasi-lokasi yang rawan pencurian kendaraan bermotor.

Moch. Faisal Salam mengemukakan bahwa keberhasilan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dapat diukur dari dua aspek, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).⁹⁸ Peran preventif berupa patroli, penyuluhan masyarakat, dan pengawasan lingkungan, sedangkan peran represif berupa penyelidikan,

⁹⁷ Wawancara Jaka (nama samara) Warga Maja, Kabupaten Lebak, 24 September 2025.

⁹⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm 87

penyidikan, dan penangkapan pelaku. Efektivitas peran Polsek Maja dapat dilihat sejauh mana kedua aspek ini berjalan seimbang.

Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa polisi merupakan aparat terdepan dalam sistem peradilan pidana karena memiliki peran besar dalam penegakan hukum sekaligus perlindungan masyarakat.⁹⁹ Polsek Maja, efektivitas dapat tercapai apabila aparat mampu merespons cepat laporan masyarakat, melaksanakan penyelidikan yang profesional, dan menjaga hubungan baik dengan warga agar kepercayaan publik meningkat.

G.P. Hoefnagels, ahli kriminologi, menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga strategi utama, yaitu:

1. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana).
2. *Influencing the criminal justice system* (memengaruhi sistem peradilan pidana).
3. *Using punishment* (menggunakan pidana).¹⁰⁰

Pandangan ini menunjukkan bahwa efektivitas Polri tidak hanya diukur dari jumlah kasus pencurian yang berhasil diungkap, tetapi juga pada keberhasilan mengurangi peluang kejahatan melalui langkah preventif.

Peran kepolisian, khususnya pada tingkat kepolisian sektor (Polsek), memiliki posisi yang strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di tingkat lokal. Polsek Maja, sebagai ujung tombak Kepolisian Resor Lebak,

⁹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hlm. 112.

¹⁰⁰ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer: Kluwer, 1973, hlm. 58.

dihadapkan pada tantangan yang cukup besar terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang kerap terjadi. Efektivitas peran kepolisian dalam menangani kejahatan ini dapat dianalisis melalui perspektif Teori Asosiasi Diferensial dari Edwin H. Sutherland.

Sutherland mengemukakan bahwa perilaku kriminal bukanlah sesuatu yang diwariskan secara biologis, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial. Menurut teori ini, seseorang menjadi pelaku kejahatan karena berinteraksi dengan lingkungan yang mendukung tindak kriminal, di mana nilai, sikap, dan teknik kejahatan dipelajari dari kelompok sebaya maupun jaringan sosial tertentu. Dengan kata lain, pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Maja dapat dipahami sebagai hasil dari adanya interaksi sosial di mana pelaku lebih sering berhubungan dengan orang-orang yang memiliki definisi dan kecenderungan mendukung tindakan kriminal dibandingkan dengan mereka yang patuh hukum.¹⁰¹

Kepolisian harus tidak hanya fokus pada penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor sosial yang memicu terjadinya tindak pidana pencurian. Upaya preventif seperti penyuluhan hukum, patroli rutin, dan pendekatan berbasis masyarakat (*community policing*) sangat penting untuk mengurangi interaksi sosial yang berpotensi menumbuhkan perilaku kriminal.¹⁰² Polsek Maja dapat mengadopsi strategi pembinaan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang mengarah pada tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

¹⁰¹ Edwin H. Sutherland, *Op Cit*, hlm 43–45.

¹⁰² Koesno Adi, “Penerapan Teori Asosiasi Diferensial dalam Analisis Perilaku Kriminal Remaja di Perkotaan,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2011, hlm 89–102.

Efektivitas kepolisian juga dapat diukur dari kemampuan mereka dalam mengidentifikasi jaringan pelaku pencurian sepeda motor yang biasanya beroperasi secara terorganisir. Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial, kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor sering dilakukan secara berkelompok dan melalui pembagian peran tertentu. Oleh karena itu, langkah penyelidikan yang dilakukan Polsek Maja perlu diarahkan tidak hanya untuk menangkap pelaku langsung, tetapi juga membongkar jaringan yang lebih luas yang membentuk "subkultur kriminal" di masyarakat.¹⁰³

Efektivitas kepolisian juga terlihat dari upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten. Penangkapan pelaku pencurian sepeda motor tidak hanya mengurangi jumlah pelanggaran hukum, tetapi juga memberikan efek jera bagi jaringan kriminal yang lebih luas. Teori Asosiasi Diferensial menekankan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi berulang; oleh karena itu, intervensi kepolisian yang tepat dapat memutus rantai pembelajaran kriminal dalam masyarakat.

Menurut teori Asosiasi Diferensial Sutherland, efektivitas peran kepolisian dalam menangani pencurian sepeda motor di Polsek Maja mencakup tidak hanya penyelesaian kasus, tetapi juga intervensi terhadap interaksi sosial yang mendorong terbentuknya perilaku kriminal.

Kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Maja menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan

¹⁰³ M. Fajar Shodiq, "Community Policing sebagai Strategi Pencegahan Kejahatan di Tingkat Lokal," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm 55–70.

masyarakat. Untuk menilai efektivitas peran kepolisian dalam menangani kasus ini, pendekatan teori efektivitas penegakan hukum dari Soerjono Soekanto dapat dijadikan acuan. Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.¹⁰⁴

Analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :

1. Faktor Hukum (*Substance of Law*)

Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah keberadaan hukum itu sendiri. Undang-Undang yang jelas dan tegas menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam bertindak. Dalam konteks Polsek Maja, keberadaan regulasi yang mengatur tentang pencurian sepeda motor sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penanganan kasus.

2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement*)

Penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian, memegang peranan penting dalam menegakkan hukum. Profesionalisme, integritas, dan kemampuan teknis aparat kepolisian di Polsek Maja menjadi faktor penentu dalam efektivitas penanganan kasus pencurian sepeda motor. Pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 88–90.

sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas (*Facilities*)

Sarana dan fasilitas yang memadai mendukung kelancaran tugas penegakan hukum. Di Polsek Maja, ketersediaan peralatan seperti kendaraan patroli, sistem informasi manajemen kasus, dan teknologi komunikasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus pencurian sepeda motor.

4. Faktor Masyarakat (*Community*)

Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Program seperti siskamling (sistem keamanan lingkungan) dan pelaporan cepat terhadap tindak kejahatan dapat membantu kepolisian dalam mencegah dan mengungkap kasus pencurian sepeda motor. Kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat menjadi aset berharga dalam menciptakan lingkungan yang aman.

5. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum masyarakat yang mendukung supremasi hukum akan memperkuat efektivitas penegakan hukum. Di Polsek Maja, upaya untuk menumbuhkan budaya hukum yang positif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum dan peran serta mereka dalam penegakan hukum sangat diperlukan.

Efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Maja sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kepastian hukum, kondisi sosial masyarakat, serta kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur. Pendekatan ini menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif harus holistik, menyentuh aspek preventif, represif, dan partisipasi masyarakat.

Keadilan Pancasila sebagai konsep keadilan yang berakar pada nilai-nilai dasar negara Indonesia menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Menurut Yudi Latif, keadilan Pancasila tidak hanya menekankan pada aspek hukum formal, tetapi juga pada dimensi kesejahteraan sosial, kemanusiaan, dan keselarasan sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila.¹⁰⁵

Efektivitas kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor harus dilihat melalui lensa keadilan Pancasila, yaitu bagaimana tindakan aparat tidak hanya menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga memberikan rasa aman, menegakkan hak korban, dan memperhatikan kondisi sosial pelaku. Pendekatan ini mendorong kepolisian untuk menerapkan penegakan hukum yang humanis, proporsional, dan solutif, sehingga masyarakat merasakan keadilan secara nyata.

¹⁰⁵ Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, *Op Cit*, hlm 150–152.

Efektivitas kepolisian dalam perspektif keadilan Pancasila mencakup beberapa aspek. Pertama, penegakan hukum yang adil. Polsek Maja harus memastikan bahwa setiap kasus pencurian sepeda motor ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi, serta memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku.¹⁰⁶

Kedua, perlindungan terhadap hak korban. Keadilan Pancasila menekankan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan kerugian, dan pengakuan atas penderitaan yang dialami. Polsek Maja dapat meningkatkan efektivitasnya dengan memperhatikan aspek ini, misalnya melalui proses mediasi atau koordinasi dengan pihak asuransi dan pemerintah lokal.

Ketiga, pendekatan preventif dan edukatif. Aparat kepolisian tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui sosialisasi hukum, penyuluhan kepada masyarakat, dan pembinaan lingkungan agar tercipta budaya hukum yang mendukung. Upaya ini sejalan dengan prinsip keadilan Pancasila yang menekankan harmoni sosial dan kesejahteraan bersama.

Keempat, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam menangani kasus pencurian sepeda motor, Polsek Maja harus mempertimbangkan kepentingan hukum pelaku dan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* yang mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan dapat menjadi salah satu strategi yang efektif, sesuai nilai keadilan Pancasila.

¹⁰⁶ A. Hadi Pranoto, "Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Pancasila di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49, no. 2, 2019, hlm 210–212.

Penerapan Teori Keadilan Pancasila, efektivitas peran kepolisian Polsek Maja diukur tidak hanya dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari sejauh mana aparat dapat menegakkan hukum secara adil, melindungi korban, mengedukasi masyarakat, dan menjaga harmoni sosial. Pendekatan ini menekankan penegakan hukum yang manusiawi, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.

Pendapat penulis bahwa efektivitas peran kepolisian dalam menangani pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Maja merupakan kombinasi dari beberapa faktor: kemampuan preventif, kemampuan represif, perlindungan korban, partisipasi masyarakat, dan kualitas aparat. Efektivitas ini tidak hanya terlihat dari angka pengungkapan kasus, tetapi juga dari terciptanya rasa aman, keadilan, dan harmoni sosial di masyarakat.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polsek Maja Dalam Menangani Kasus Pencurian Sepeda Motor Roda Dua, Dan Solusi Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

1. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polsek Maja Dalam Menangani Kasus Pencurian Sepeda Motor Roda Dua

Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polsek Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga

mengganggu rasa aman, ketentraman, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan dan penegakan hukum. Tingginya frekuensi kasus Curanmor menandakan adanya persoalan sosial dan hukum yang serius, sehingga memerlukan penanganan yang efektif melalui strategi pencegahan yang tepat dan penegakan hukum yang tegas.¹⁰⁷

Polsek Maja menghadapi berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana operasional yang masih minim, serta kurangnya dukungan teknologi investigasi modern. Hal ini memengaruhi efektivitas patroli dan proses penyelidikan, sehingga potensi keberhasilan penanganan kasus menjadi lebih rendah.

Peningkatan kasus pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor, di wilayah hukum Polsek Maja merupakan konsekuensi logis dari tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di masyarakat. Fenomena maraknya pencurian sepeda motor menimbulkan keresahan yang mendalam serta kerugian materiil yang signifikan bagi warga. Para pelaku kejahatan seringkali nekat melakukan aksinya bahkan di lingkungan tempat tinggal korban, termasuk mencuri kendaraan yang diparkir di dalam garasi rumah. Keadaan ini diperparah oleh rendahnya kewaspadaan pemilik kendaraan serta kurangnya sistem pengamanan yang memadai, sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan

¹⁰⁷ Siregar, A. & Wijaya, R., "Analisis Faktor Penyebab dan Upaya Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2022, hlm. 45–59.

aksinya dengan leluasa. Lonjakan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini tidak hanya terjadi di Polsek Maja.

Adapun rincian jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan di wilayah hukum Polsek Maja dapat dilihat pada tabel berikut:

KASUS PENCURIAN BERMOTOR UNIT RESKRIM POLSEK MAJA
PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI TAHUN 2025

BULAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	JUMLAH KASUS	KASUS SELESAI	JUMLAH KASUS	KASUS SELESAI	JUMLAH KASUS	KASUS SELESAI	JUMLAH KASUS	KASUS SELESAI
JANUARI	-	-	1	-	-	-	1	1
PEBRUARI	1	-	-	-	1	1	1	-
MARET	-	-	-	-	1	-	1	-
APRIL	-	-	1	-	-	-	3	-
MEI	-	-	-	-	1	-	1	-
JUNI	1	-	3	3	-	-	5	1
JULI	1	1	1	1	2	1	-	-
AGUSTUS	-	-	2	1	-	-	4	-
SEPTEMBER	-	-	1	-	-	-	5	-
OKTOBER	-	-	1	-	-	-	-	-
NOVEMBER	-	-	1	1	-	-	-	-
DESEMBER	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	1	11	6	5	2	21	2

Table 3.1 Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor wilayah hukum Polsek Maja

Berdasarkan data kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Maja periode 2022–2025, terlihat adanya fluktuasi signifikan baik dalam jumlah perkara maupun tingkat penyelesaiannya. Peningkatan jumlah kasus, khususnya pada tahun 2025 sampai bulan Agustus dengan 21 kasus, menunjukkan adanya tekanan yang meningkat terhadap kapasitas penyidik dalam menangani perkara. Kondisi ini mencerminkan sejumlah kendala struktural dan operasional yang dihadapi Polsek Maja.

Kendala-kendala tersebut menjelaskan jumlah kasus meningkat tajam pada 2025, tingkat penyelesaian tidak mengalami peningkatan signifikan. Fenomena ini menekankan perlunya strategi penanganan yang lebih efektif, peningkatan

kapasitas personel, dan optimalisasi sarana serta teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus Curanmor di wilayah hukum Polsek Maja.

Kendala bersifat internal, meliputi keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana yang belum memadai, serta kapasitas penyidik yang terbatas untuk menangani lonjakan kasus secara simultan. Situasi ini menyebabkan waktu penyelidikan menjadi lebih lama dan berpotensi menurunkan tingkat penyelesaian kasus

Kendala eksternal mencakup rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, kesadaran hukum yang masih terbatas, serta karakteristik wilayah hukum yang luas dan sulit dijangkau. Faktor-faktor ini memperlambat proses identifikasi pelaku dan pengembalian barang hasil curian, sehingga memengaruhi tingkat penyelesaian kasus secara keseluruhan.

Kendala-kendala tersebut menuntut Polsek Maja untuk mengoptimalkan strategi preventif, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi dalam penyelidikan guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus Curanmor.¹⁰⁸ Selain faktor internal dan eksternal, kendala lain yang dihadapi Polsek Maja adalah rendahnya koordinasi antarunit dalam lingkungan kepolisian. Proses penyelidikan sering kali terhambat oleh keterbatasan komunikasi dan koordinasi antara unit reskrim, unit patroli, dan staf administrasi, sehingga penanganan kasus menjadi tidak optima.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Rahman, F., :Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 33–50.

¹⁰⁹ Hadi, R., “Manajemen Penyidikan dan Koordinasi Internal Polri dalam Penanganan Kasus Pidana”, *Jurnal Kepolisian Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 27–40.

Kepolisian menangani perkara pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Polsek Maja menggunakan dasar hukum yang jelas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan Pasal 362 KUHP digunakan untuk menjerat pelaku pencurian secara umum, di mana ancaman pidananya berupa penjara maksimal lima tahun atau denda. Sementara itu, apabila pencurian dilakukan dengan pemberatan, misalnya dengan merusak kunci kendaraan, dilakukan pada malam hari, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang, penyidik menggunakan Pasal 363 KUHP, yang mengatur ancaman pidana lebih berat hingga tujuh tahun penjara. Jika pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, penyidik dapat menerapkan Pasal 365 KUHP, yang ancaman pidananya lebih tinggi, yaitu maksimal sembilan tahun penjara.

Faktor geografis wilayah hukum Polsek Maja juga memengaruhi efektivitas penanganan kasus. Wilayah yang luas dengan karakteristik medan yang sulit dijangkau mempersulit patroli rutin dan pengumpulan bukti di lapangan. Hal ini mengakibatkan waktu respon terhadap laporan masyarakat menjadi lebih lama, dan risiko hilangnya jejak pelaku meningkat.

Peralatan teknologi yang dimiliki Polsek Maja masih terbatas. Pencurian kendaraan bermotor yang menggunakan metode modern, seperti bypass kunci elektronik atau penggunaan GPS tracker yang dimatikan oleh pelaku, menuntut

adanya sarana investigasi yang lebih canggih. Keterbatasan ini menjadi salah satu hambatan signifikan dalam identifikasi dan penangkapan pelaku.¹¹⁰

Perkembangan modus operandi pelaku yang semakin kompleks, termasuk penggunaan teknologi untuk mempermudah pencurian atau menyembunyikan jejak kendaraan, menambah tantangan bagi penyidik dalam menegakkan hukum. Hal ini menuntut Polsek Maja untuk mengoptimalkan strategi penyidikan, meningkatkan kemampuan teknologi informasi, serta memperkuat kerjasama dengan masyarakat melalui program *community policing*.

Kendala-kendala tersebut menjelaskan mengapa meskipun jumlah kasus meningkat tajam pada 2025, tingkat penyelesaian tidak mengalami peningkatan signifikan. Fenomena ini menekankan perlunya strategi penanganan yang lebih efektif, peningkatan kapasitas personel, dan optimalisasi sarana serta teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus Curanmor di wilayah hukum Polsek Maja.

Menurut AIPTU. Muhammad Topik, S.H., selaku Panit Opsnal 2 Reskrim Polsek Maja menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi adalah tingginya jumlah kasus yang masuk sementara jumlah personel terbatas, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan terkadang terhambat. Bahwa sarana dan prasarana operasional yang terbatas, termasuk minimnya peralatan teknologi untuk pelacakan kendaraan, menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Hal ini membuat proses identifikasi pelaku lebih lambat dan potensi

¹¹⁰ Setiawan, D., "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 15–29.

keberhasilan penanganan kasus menjadi lebih rendah. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus masih rendah. Banyak korban enggan melapor karena alasan waktu, biaya, atau kurangnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Situasi ini memperlambat pengumpulan bukti dan memperpanjang proses penyidikan. Perubahan modus operandi pelaku yang semakin kompleks, termasuk penggunaan teknologi untuk membuka kunci kendaraan atau menghilangkan jejak, sehingga memerlukan kemampuan investigasi yang lebih canggih dan adaptif dari penyidik.¹¹¹

Wawancara dengan warga wilayah hukum Polsek Maja Karmin (nama samaran) menjelaskan lamanya penyidikan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban, karena korban merasa berada dalam posisi rentan dan kurang terlindungi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus kriminal, karena mereka mungkin merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditangani dengan cepat atau efektif.¹¹²

Menurut Hadi menekankan bahwa koordinasi internal antarunit kepolisian menjadi faktor krusial. Kurangnya koordinasi antara unit reskrim, unit patroli, dan staf administrasi dapat memperlambat proses penyidikan. Ketidakefektifan alur komunikasi internal ini menjadi salah satu penyebab kasus tidak terselesaikan secara optimal.¹¹³

¹¹¹ Wawancara dengan APTU Muhammad Topik, S.H., Panit Opsnal 2 Reskrim Polsek Maja, 15 September 2025.

¹¹² Wawancara dengan Karmin (nama samara) warga masyarakat Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten pada 20 September 2025

¹¹³ Hadi, R., "Manajemen Penyidikan dan Koordinasi Internal Polri dalam Penanganan Kasus Pidana", *Jurnal Kepolisian Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 27–40.

Kendala penanganan Curanmor bersifat multifaktor, meliputi internal kepolisian, eksternal berupa partisipasi masyarakat, serta kompleksitas modus operandi pelaku. Penanganan yang efektif menuntut sinergi antara peningkatan kapasitas personel, optimalisasi sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kerja sama dengan masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh Polsek Maja dalam menangani kasus pencurian sepeda motor roda dua yaitu:

a. Keterbatasan Sumber Daya Personel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menanggapi tindak pidana pencurian. Namun, keterbatasan jumlah personel di tingkat Polsek sering menjadi kendala, terutama dalam melakukan patroli rutin, penyelidikan di lapangan, dan pengejaran pelaku.

b. Prosedur Penyidikan Berdasarkan KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, mengatur tata cara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Proses administrasi yang ketat, seperti pencatatan laporan, permintaan surat perintah penyidikan, dan pengumpulan alat bukti, sering memperlambat penanganan kasus. Hal ini dapat menghambat kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat.

c. Kesulitan Pengumpulan Bukti

Dalam praktiknya, Pasal 362 KUHP tentang pencurian mengatur bahwa seseorang yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dapat dipidana. Namun, untuk membuktikan pencurian sepeda motor, polisi harus mengidentifikasi barang bukti (misal STNK, BPKB, atau nomor rangka/mesin). Kendala muncul apabila barang bukti tersebut hilang, atau identitas kendaraan tidak lengkap, sehingga menghambat proses penyidikan.

d. Modus Operandi Pelaku yang Beragam

Banyak kasus pencurian sepeda motor melibatkan pelaku yang menggunakan metode licik, seperti kunci palsu, merusak kunci kontak, atau mencuri saat motor diparkir di area sepi. Polsek harus menyesuaikan strategi penyelidikan dengan modus ini, sesuai kewenangan yang diatur UU Kepolisian, tetapi keterbatasan teknologi dan personel dapat mengurangi efektivitas penanganan.

e. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menegaskan bahwa Polri harus didukung sarana memadai untuk menjalankan tugas. Di tingkat Polsek, keterbatasan CCTV, kendaraan patroli, dan perangkat identifikasi nomor kendaraan (VIN) menjadi kendala, sehingga menghambat pengawasan wilayah dan pelacakan pelaku.

f. Partisipasi Masyarakat yang Kurang Optimal

Polri diatur oleh UU No. 2 Tahun 2002 untuk memberdayakan masyarakat dalam sistem keamanan. Namun, kurangnya laporan atau

informasi dari warga membuat polisi kesulitan mengumpulkan bukti awal dan melakukan tindakan preventif. Hal ini berdampak pada rendahnya angka penyelesaian kasus.

g. Proses Hukum yang Panjang

Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3, penyidikan harus mengikuti prosedur legal formal agar sah di pengadilan. Meski ini penting untuk kepastian hukum, proses yang panjang membuat penanganan kasus pencurian roda dua terkadang tertunda, sementara masyarakat menuntut respons cepat.

h. Koordinasi Antarinstansi

Beberapa kasus membutuhkan koordinasi dengan pihak Jasa Raharja, Samsat, atau instansi lain terkait data kendaraan. Ketidakteraturan dalam koordinasi ini menjadi kendala dalam menegakkan hukum secara cepat dan efisien.

Teori *Asosiasi Diferensial* (Edwin H. Sutherland) menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan kelompok yang memiliki norma berbeda dari hukum formal. Di wilayah hukum Polsek Maja, beberapa pelaku pencurian sepeda motor berasal dari komunitas yang secara sosial menormalisasi tindakan kriminal. Hal ini menyulitkan polisi karena pelaku mendapat “dukungan sosial” yang memperkuat perilaku mencuri, sehingga kasus sulit dicegah melalui pendekatan penegakan hukum saja.

Kendala utama bagi Polsek Maja adalah mengetahui jaringan sosial dan asosiasi diferensial pelaku. Pencurian sering dilakukan oleh kelompok yang

terorganisir atau memiliki hubungan erat, sehingga penyelidikan membutuhkan metode intelijen yang kompleks dan pemahaman mendalam tentang interaksi sosial di masyarakat.

Teori Sutherland menekankan bahwa norma kelompok bisa menghambat penegakan hukum. Jika warga sekitar menutup mata atau tidak melaporkan kasus karena solidaritas sosial atau takut dikucilkan, polisi mengalami kesulitan dalam pengumpulan informasi dan bukti. Hal ini memperlambat proses penyidikan dan penindakan.

Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial Sutherland, kendala Polsek Maja bersifat sosial dan struktural, bukan hanya teknis. Faktor lingkungan, jaringan sosial pelaku, dan norma kelompok yang mendukung kriminalitas membuat penanganan pencurian sepeda motor roda dua menjadi kompleks. Penegakan hukum saja tidak cukup; diperlukan pendekatan preventif dan edukatif untuk mengurangi pengaruh asosiasi kriminal.

Teori Efektivitas Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto) bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh empat faktor: faktor pembentuk hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/prasarana, dan faktor masyarakat. Di Polsek Maja, keterbatasan personel penyidik, kurangnya kendaraan patroli, serta minimnya teknologi pelacakan kendaraan menjadi kendala utama yang mengurangi efektivitas penanganan pencurian sepeda motor.

Prosedur hukum yang rumit dapat menurunkan efektivitas penegakan hukum. Di Polsek Maja, proses pencatatan laporan, pengumpulan bukti, dan koordinasi dengan pihak terkait (misal Samsat, Jasa Raharja) sering memakan

waktu. Hal ini menyebabkan tindak lanjut penyidikan lambat, sehingga pelaku memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Efektivitas penegakan hukum sangat tergantung pada kualitas dan profesionalisme aparat. Kendala yang dihadapi Polsek Maja meliputi keterbatasan pengalaman penyidik, beban tugas yang tinggi, serta kurangnya pelatihan khusus untuk menangani pencurian kendaraan bermotor. Hal ini mengurangi kemampuan polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang sah secara hukum.

Berdasarkan lima faktor Teori Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, kendala Polsek Maja dalam menangani kasus pencurian sepeda motor roda dua meliputi:

a. Faktor Pembentuk Hukum

Faktor ini mencakup kualitas, kejelasan, dan relevansi aturan hukum yang berlaku. Di Polsek Maja, kendala muncul karena beberapa aturan yang mengatur pencurian kendaraan bermotor, misalnya Pasal 362 KUHP, tidak selalu mudah diterapkan secara praktis. Rumitnya prosedur hukum dan keterbatasan sinkronisasi antarinstansi (Polri, Samsat, Jasa Raharja) membuat proses penegakan hukum menjadi lambat.

b. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas sangat bergantung pada kemampuan personel. Kendala di Polsek Maja meliputi keterbatasan jumlah penyidik, pengalaman

terbatas dalam menangani kasus curanmor, serta tingginya beban kerja. Faktor ini mengurangi kemampuan polisi untuk mengidentifikasi pelaku, melakukan pengejaran, dan mengumpulkan bukti yang sah secara hukum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Pentingnya fasilitas penunjang seperti kendaraan patroli, teknologi identifikasi kendaraan (VIN, GPS tracker), serta sistem komunikasi yang cepat. Di Polsek Maja, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala serius karena menghambat patroli rutin, pengawasan wilayah, dan pelacakan kendaraan curian.

d. Faktor Masyarakat

Dukungan masyarakat sangat menentukan efektivitas hukum. Di wilayah hukum Polsek Maja, partisipasi warga masih rendah. Kurangnya laporan, informasi tentang pelaku, atau kerja sama dalam pencegahan kriminalitas membuat polisi sulit melakukan tindakan preventif maupun represif. Selain itu, norma sosial yang menoleransi pencurian juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

e. Faktor Kultur/Keadaan Sosial

Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan aturan dan aparat, tetapi juga kondisi sosial masyarakat. Tingginya tingkat mobilitas warga, keberadaan komunitas kriminal, dan pola interaksi sosial yang memfasilitasi pembelajaran kriminalitas (misal kelompok pelaku yang saling mendukung) menjadi kendala Polsek Maja. Faktor ini membuat

pendekatan hukum formal saja tidak cukup untuk menurunkan tingkat pencurian.

Kendala Polsek Maja dalam menangani kasus pencurian sepeda motor roda dua menurut Keadilan Pancasila (Yudi Latif) yaitu;

- a. Ketidakseimbangan antara Penegakan Hukum dan Nilai Kemanusiaan
Bahwa keadilan Pancasila menuntut penegakan hukum yang berkeadilan dan manusiawi, bukan sekadar formalitas. Kendala Polsek Maja muncul ketika proses hukum terlalu formal, misalnya fokus pada penahanan atau prosedur administrasi, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pelaku atau korban. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- b. Rendahnya Partisipasi Sosial dan Gotong Royong Masyarakat
Prinsip Keadilan Pancasila menekankan gotong royong dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari penegakan keadilan. Di Polsek Maja, rendahnya partisipasi masyarakat, misalnya dalam melaporkan kasus, memberi informasi pelaku, atau terlibat dalam pencegahan kriminalitas, menjadi kendala utama. Tanpa dukungan sosial, aparat kepolisian sulit menegakkan hukum secara efektif dan berkeadilan.
- c. Ketimpangan Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum
Keadilan Pancasila menuntut kesetaraan akses terhadap perlindungan hukum. Di Polsek Maja, keterbatasan sarana dan prasarana (seperti CCTV, patroli rutin, atau sistem pelacakan kendaraan) menimbulkan ketidakmerataan pelayanan hukum. Hal ini bisa menimbulkan rasa

ketidakadilan di masyarakat, terutama bagi korban pencurian yang berharap proses hukum cepat dan tuntas.

d. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Norma Lokal

Keadilan Pancasila menekankan harmoni sosial dan keterikatan pada nilai-nilai lokal. Kendala muncul karena norma sosial tertentu di masyarakat kadang menoleransi pencurian kecil atau melihat pelaku sebagai “korban keadaan”. Hal ini mempersulit Polsek Maja dalam menegakkan hukum secara tegas sekaligus berkeadilan.

e. Kesulitan Menyeimbangkan Efektivitas Hukum dengan Keadilan Sosial

Bahwa keadilan Pancasila adalah keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan sosial. Polsek Maja menghadapi dilema antara menindak pelaku secara tegas sesuai KUHP dan KUHP, dan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku agar hukuman bersifat mendidik dan mencegah kriminalitas berulang. Kendala ini muncul karena sumber daya, waktu, dan dukungan masyarakat sering terbatas.

Menurut pendapat penulis, kendala yang dihadapi Polsek Maja dalam menangani kasus pencurian sepeda motor roda dua bersifat multifaktor, yang mencakup berbagai aspek. Dari sisi internal kepolisian, keterbatasan personel, sarana dan prasarana yang minim, serta prosedur hukum yang kompleks menjadi hambatan utama dalam melakukan penyidikan dan penegakan hukum secara optimal. Sementara itu, dari sisi eksternal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana, serta norma sosial yang kadang menoleransi pencurian,

turut mempersulit aparat dalam melakukan pengawasan dan pencegahan. Selain itu, kendala operasional juga muncul karena modus operandi pelaku yang beragam dan terus berkembang, sehingga polisi harus selalu menyesuaikan strategi penyidikan. Kombinasi ketiga faktor ini menjadikan penanganan kasus pencurian sepeda motor roda dua di wilayah hukum Polsek Maja menjadi kompleks dan menuntut pendekatan yang sinergis antara peningkatan kapasitas aparat, pemberdayaan masyarakat, dan adaptasi terhadap dinamika kriminalitas.

2. Solusi Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Oleh Polsek Maja Dalam Menangani Kasus Pencurian Sepeda Motor Roda Dua

Penanganan kasus pencurian sepeda motor di Polsek Maja menghadapi berbagai kendala yang bersifat multifaktor, sehingga solusi yang diterapkan pun bersifat komprehensif dan multidimensional. Bahwa solusi ini mencakup upaya peningkatan kapasitas personel, optimalisasi sarana dan prasarana, penyederhanaan prosedur hukum, pemberdayaan masyarakat, adaptasi terhadap modus operandi pelaku, serta pendekatan keadilan sosial.

Dalam menghadapi berbagai kendala yang muncul, Polsek Maja tidak hanya mengandalkan tindakan reaktif terhadap laporan pencurian sepeda motor roda dua, tetapi juga berupaya menerapkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Solusi yang diterapkan dirancang untuk menjawab tantangan internal, seperti keterbatasan personel dan sarana prasarana, maupun tantangan eksternal, termasuk kompleksitas modus operandi pelaku dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi

antara aparat kepolisian, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait, sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat berjalan efektif dan berkesinambungan antara lain:

a. Peningkatan Kapasitas Personel dan Teknologi

- 1) Melakukan pelatihan intensif bagi anggota Polsek Maja dalam teknik penyidikan dan penggunaan teknologi forensik.
- 2) Mengoptimalkan penggunaan alat pelacak kendaraan dan sistem informasi kendaraan bermotor untuk mempermudah identifikasi dan pelacakan.

b. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Stakeholder

- 1) Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan melibatkan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan.
- 2) Meningkatkan komunikasi dengan pihak sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi terkait pencegahan curanmor.

c. Penerapan Tindakan Preventif dan Represif

- 1) Preventif: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan kunci ganda dan parkir di tempat yang aman.
- 2) Represif: Meningkatkan patroli rutin di titik rawan dan melakukan razia kendaraan untuk mendeteksi barang bukti curian .

d. Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Respon Cepat

- 1) Menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti aplikasi mobile atau hotline.
 - 2) Meningkatkan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat dengan menambah jam operasional dan personel di unit SPKT.
- e. Peningkatan Kerja Sama Antar Polsek dan Polres
- 1) Membangun jaringan informasi antar Polsek dan Polres untuk mempermudah koordinasi dalam pengungkapan kasus curanmor.
 - 2) Melakukan operasi gabungan dengan Polsek lain di wilayah hukum Polres Lebak untuk menekan angka kejahatan.

Menurut Kapolsek Maja, Achri Dwi Yunito, salah satu solusi strategis untuk mengatasi kendala dalam menangani kasus pencurian sepeda motor roda dua adalah memaksimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyuluhan dan informasi publik. Polsek Maja melakukan sosialisasi melalui akun resmi kepolisian dan grup komunitas online untuk menyebarkan informasi terkait modus operandi pelaku, tips pencegahan pencurian, serta keberhasilan penangkapan pelaku sebagai bentuk edukasi dan *deterrence*. Selain itu, Polsek tetap meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan personel, optimalisasi sarana-prasarana, dan perbaikan prosedur penyidikan agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti lebih cepat. Sinergi antara internal kepolisian yang semakin profesional dan partisipasi aktif masyarakat melalui media sosial diharapkan mampu menekan angka pencurian sepeda motor, mempercepat proses penyelesaian kasus, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.¹¹⁴

¹¹⁴ Wawancara dengan Kapolsek Maja, Kompol Achri Dwi Yunito, 20 September 2025.

Menurut Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok yang membawa nilai-nilai atau norma yang mendorong perilaku kriminal. Dengan kata lain, seseorang cenderung melakukan tindak kejahatan jika lingkungan sosialnya memperkuat norma yang membenarkan tindakan tersebut. Dalam konteks Polsek Maja, kendala yang dihadapi dalam menangani kasus pencurian sepeda motor dapat diatasi melalui beberapa strategi yang selaras dengan teori ini:

a. Pendekatan Preventif melalui Edukasi dan Sosialisasi

Polsek Maja dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pencurian dan pentingnya keamanan kendaraan, misalnya melalui forum warga, media sosial, dan kegiatan komunitas. Hal ini bertujuan mengurangi paparan individu terhadap norma kriminal yang mungkin berkembang di lingkungan mereka. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat diharapkan menolak perilaku kriminal.

b. Penguatan Kerja Sama dengan Komunitas dan RT/RW

Teori Sutherland menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran perilaku kriminal. Polsek Maja dapat membentuk kemitraan erat dengan warga setempat, termasuk sistem ronda atau “*community policing*”, untuk menciptakan lingkungan yang menguatkan norma hukum dan menekan peluang bagi pelaku untuk meniru perilaku kriminal.

c. Peningkatan Kapasitas Personel untuk Inter Aksi Sosial Efektif

Petugas Polsek Maja harus mampu berinteraksi secara positif dengan masyarakat sehingga membangun citra polisi sebagai penegak hukum yang dipercaya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih cenderung melaporkan tindak kriminal dan memberikan informasi intelijen, memutus rantai sosial yang memungkinkan perilaku kriminal dipelajari atau diteruskan.

d. Pemanfaatan Media Sosial untuk Menyebarkan Nilai Anti-Kriminal

Dengan memviralkan kasus-kasus pencurian yang berhasil diungkap beserta sanksinya, Polsek Maja dapat membentuk norma sosial yang menolak pencurian. Strategi ini sejalan dengan teori Sutherland, karena memberikan “model” sosial yang memperkuat norma legalitas dan menekan normalisasi perilaku kriminal di masyarakat.

e. Program Rehabilitasi dan Pendampingan bagi Pelaku Ringan

Pelaku pencurian yang tertangkap bisa diberi pembinaan sosial untuk mengurangi pengaruh lingkungan kriminal yang sebelumnya mendukung perilaku mereka. Hal ini membantu memutus proses pembelajaran kriminal.

Teori Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dengan kelima faktor: faktor pembuat hukum, faktor pelaksana hukum, faktor sarana/prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya, berikut penjelasannya:

a. Faktor Pembuat Hukum

Hukum yang jelas dan tegas mengenai pencurian, termasuk ancaman pidana dan prosedur penanganannya, menjadi dasar bagi kepolisian

untuk menindak pelaku. Polsek Maja harus memastikan peraturan yang ada dipahami oleh personel dan masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau penyimpangan dalam penerapan hukum.

b. Faktor Pelaksana Hukum

Anggota Polsek Maja perlu memiliki kompetensi yang memadai, seperti kemampuan investigasi, identifikasi pelaku, dan penanganan barang bukti. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan rutin dan simulasi penanganan kasus dapat meningkatkan efektivitas aparat dalam menindak kasus pencurian sepeda motor.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas dan teknologi, seperti CCTV, kendaraan patroli, sistem database kendaraan, dan aplikasi pelaporan online, mempermudah aparat mengidentifikasi pelaku dan lokasi kejadian. Optimalisasi sarana ini juga mempercepat proses penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat, misalnya melalui pelaporan, ronda lingkungan, dan kerja sama komunitas motor, membantu polisi mendapatkan informasi intelijen yang akurat. Dengan keterlibatan masyarakat, peluang tindak kriminal dapat diminimalkan.

e. Faktor Budaya

Norma dan nilai sosial di masyarakat juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Polsek Maja dapat melakukan edukasi dan kampanye anti-pencurian, membangun kesadaran hukum, serta

mengubah persepsi masyarakat bahwa pencurian adalah perilaku yang tidak dapat diterima. Budaya gotong royong dan kepedulian sosial menjadi kunci untuk mendukung kerja polisi.

Menurut Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif, menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta perlunya penegakan hukum yang berorientasi pada kemanusiaan, musyawarah, dan kearifan lokal. Dalam konteks Polsek Maja, kendala yang dihadapi dalam menangani kasus pencurian sepeda motor dapat diatasi melalui beberapa strategi yang selaras dengan prinsip keadilan Pancasila:

a. Pendekatan Humanis terhadap Pelaku dan Korban

Polsek Maja dapat melakukan pendekatan yang mengutamakan kemanusiaan, misalnya melalui mediasi antara pelaku dan korban atau pembinaan bagi pelaku ringan. Hal ini mencegah kriminalisasi berlebihan dan mendorong pemulihan sosial bagi korban dan pelaku.

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Sesuai prinsip Pancasila, keadilan harus mencerminkan kepentingan masyarakat. Polsek Maja dapat membangun kerja sama dengan warga, RT/RW, dan komunitas motor untuk patroli lingkungan, pelaporan, dan edukasi anti-pencurian. Keterlibatan masyarakat memperkuat nilai musyawarah dan gotong royong dalam menegakkan hukum.

c. Musyawarah untuk Penyelesaian Masalah

Penyelesaian kasus pencurian tidak selalu harus bersifat represif. Melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat kepolisian,

solusi restoratif seperti pengembalian barang atau ganti rugi dapat diterapkan, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan dalam Pancasila

d. Optimalisasi Sarana dan Prosedur Hukum

Penegakan hukum tetap harus dilandasi aturan yang jelas, tetapi dilakukan dengan fleksibilitas yang menghormati nilai kemanusiaan. Polsek Maja perlu memanfaatkan sarana, teknologi, dan prosedur hukum secara efektif agar proses penyidikan berjalan cepat, adil, dan transparan.

e. Penguatan Kesadaran Budaya Hukum

Polsek Maja dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan kendaraan, kepatuhan hukum, dan nilai-nilai keadilan Pancasila. Kampanye ini bertujuan menumbuhkan norma sosial yang menolak perilaku kriminal dan mendukung lingkungan yang aman.

Menurut pendapat penulis, Polsek Maja dalam mengatasi kendala penanganan kasus pencurian sepeda motor roda dua mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 tentang pencurian), serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Administrasi Penyidikan Tindak Pidana. Secara internal, Polsek Maja meningkatkan kapasitas personel dengan pelatihan penyidikan tindak pidana, optimalisasi sarana dan prasarana kepolisian, serta pemanfaatan teknologi untuk pelacakan kendaraan hasil curian, sesuai amanat UU Polri Pasal 13 dan 14 terkait tugas pokok kepolisian dalam pemeliharaan

keamanan dan penyidikan. Secara eksternal, Polsek Maja memperkuat kerja sama dengan masyarakat melalui sistem pelaporan Polmas dan sosialisasi keamanan kendaraan, sebagaimana diperkuat UU No. 2/2002 Pasal 13 ayat (1) yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan. Prosedur penyidikan juga disesuaikan dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1–184) agar penanganan laporan cepat dan tepat, termasuk verifikasi laporan masyarakat, koordinasi dengan Polres, dan upaya penyitaan barang bukti. Dengan mengacu pada ketentuan UU dan peraturan kepolisian ini, Polsek Maja berupaya menanggulangi kendala penanganan pencurian motor, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan memastikan perlindungan hak korban.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. efektivitas Polsek Maja dalam menangani kasus pencurian sepeda motor menunjukkan pendekatan yang komprehensif. Secara formal, penanganan kasus telah sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia, termasuk Pasal 362 KUHP sampai pasal 365 KUHP, melalui prosedur penyidikan, penangkapan, dan pengembalian barang bukti, sehingga aparat menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi sebagai landasan hukum. Dari perspektif sosiologis, Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland menekankan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh interaksi sosial, sehingga Polsek Maja menerapkan edukasi masyarakat, kampanye anti-pencurian, dan kerja sama komunitas untuk memutus rantai pembelajaran kriminal. Menurut Teori Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, efektivitas kepolisian ditentukan oleh faktor pembuat hukum, pelaksana hukum, sarana/prasarana, masyarakat, dan budaya; oleh karena itu, Polsek Maja meningkatkan kompetensi personel, mengoptimalkan sarana dan teknologi, melibatkan masyarakat, serta memperkuat budaya hukum agar hambatan internal dan eksternal dapat diminimalkan. Sementara itu, berdasarkan Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif, penanganan kasus juga dilakukan dengan prinsip kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial melalui

strategi humanis dan partisipatif, termasuk mediasi pelaku dan korban, edukasi masyarakat, serta kampanye kesadaran hukum, sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi Polsek Maja dalam menangani kasus pencurian sepeda motor roda dua meliputi faktor internal, seperti personel terbatas, kapasitas aparat, dan prosedur hukum; faktor eksternal, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dan pengaruh lingkungan kriminal; serta kendala teknis, seperti sarana dan prasarana terbatas serta teknologi monitoring yang belum optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, Polsek Maja menerapkan beberapa solusi berdasarkan teori-teori hukum: menurut Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland), dilakukan peningkatan edukasi masyarakat, penguatan interaksi positif dengan komunitas, serta pembinaan pelaku ringan agar norma kriminal tidak diteruskan; menurut Teori Efektivitas Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto), dilakukan peningkatan kompetensi personel, optimalisasi sarana dan prasarana, penerapan prosedur hukum yang jelas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan budaya hukum yang mendukung; sementara menurut Teori Keadilan Pancasila (Yudi Latif), pendekatan yang digunakan bersifat humanis dan restoratif, melalui musyawarah antara pelaku dan korban, edukasi nilai-nilai keadilan sosial, serta penegakan hukum yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah: Diharapkan memberikan dukungan secara nyata, baik melalui peningkatan anggaran maupun penyediaan fasilitas dan teknologi yang memadai bagi Polsek Maja. Dukungan ini akan memperkuat kapasitas aparat kepolisian dalam melakukan patroli, penyelidikan, dan pengungkapan kasus pencurian sepeda motor roda dua.
2. Kepolisian: Perlu terus meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan, penerapan teknologi modern, dan optimalisasi sistem pelaporan serta patroli rutin. Kepolisian juga sebaiknya menjalin kerja sama yang erat dengan masyarakat dan instansi terkait untuk mempercepat pengungkapan kasus serta pencegahan tindak pidana.
3. Masyarakat: Peran serta aktif masyarakat sangat diperlukan, terutama melalui partisipasi dalam program keamanan lingkungan seperti siskamling, serta kesigapan melaporkan setiap tindak pidana yang diketahui. Keterlibatan warga akan mempercepat proses penanganan kasus dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.
4. Media: Memiliki tanggung jawab strategis dalam menyebarkan informasi edukatif mengenai upaya pencegahan curanmor dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Publikasi yang tepat akan mendorong warga untuk lebih waspada, serta menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap hukum dan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

QS. al-Mā'idah

QS. An-Nisa'

al-Bukhari. Shahih al-Bukhari, Kitab Hudud, Hadis No. 6789; Muslim. Shahih Muslim, Kitab Hudud, Hadis No. 1684.

_____, Kitab Bad' al-Wahyi, Hadis No. 1; Muslim. Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, Hadis No. 1907.

Buku

Akers, R. L. (2009). *Criminological theories: Introduction, evaluation, and application*. New York: Oxford University Press.

Ali, A. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

al-Kasani. (1986). *Bada'i as-Shana'i fi Tartib al-Syara'I* (Jilid VII). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.

al-Sarakhsi. (1986). *Al-Mabsut*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath.

al-Syirazi. (1995). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Jilid II, hlm. 285). Beirut: Dar al-Fikr.

al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid VI). Damaskus: Dar al-Fikr.

Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti..

_____. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

_____. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

_____. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

- Arto, A. M., & Iqbal. (2013). *Hukum pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asy-Syafi'i, I. (1990). *Al-Umm* (Juz VII). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: IIIT.
- Audah, A. Q. (2005). *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī* (Juz II). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Azhari. (1995). *Negara hukum Indonesia: Analisis yuridis normatif terhadap unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Berry, D. (1993). *Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2013). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cet. III). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Gerungan, W. A. (1998). *Psikologi sosial*. Bandung: PT Eresco.
- Hamzah, A. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoefnagels, G. P. (1973). *The other side of criminology*. Deventer: Kluwer.
- Ibn Manzur. (1993). *Lisan al-'Arab* (Juz X). Beirut: Dar Shadir.
- Indrati, M. F. (2010). *Hukum pidana kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- _____. (2015). *Keadilan Pancasila: Sebuah Gagasan dalam Konteks Sosial dan Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.

- _____. (2016). *Pancasila dan Keadilan Sosial: Refleksi atas Pemikiran Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Galang Press.
- Mahfud, M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Malik bin Anas. (2002). *Al-Muwaththa'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Manullang, M. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marlina. (2011). *Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Upaya Penanggulangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moelyatno. (2011). *Hukum pidana: Teori dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2014). *Hukum kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2018). *Community policing dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Muslich, A. W. (2005). *Pengantar dan asas hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustofa, M. (2005). *Kepolisian dalam perspektif reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nitibaskara, R. R. (2005). *Polisi: Antara tuntutan dan harapan reformasi*. Jakarta: Gramedia.
- Pasaribu, S. (2011). *Kriminologi: Teori dan praktik penegakan hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahardjo, S. (2002). *Polisi dan masyarakat: Suatu perspektif sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. (2007). *Polisi dan paradigma baru penegakan hukum*. Semarang: Pustaka Magister.
- _____. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Sabiq, S. (1995). *Fiqh al-Sunnah (Juz II)*. Kairo: Dār al-Fath.

- Sadli, S. (1976). *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Salam, M. F. (2004). *Hukum kepolisian di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, T. (2011). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, P. J. (2002). *Teori Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simons, H. (1983). *Het Nederlandsch strafrecht* (J.E. Jonkers, Trans.). Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, S. (1983). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. (1986). *Kriminologi* (hlm. 101). Jakarta: UI Press.
- _____. (1986). *Kriminologi*. Jakarta: UI Press.
- _____. (2002). *Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2008). *Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudiadi, D. (2015). *Pencegahan Kejahatan Di Perumahan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology (4th ed.)*. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
- Syafi'i, I. (1990). *Al-Umm* (Juz VII). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Vold, G. B., Bernard, T. J., & Snipes, J. B. (2002). *Theoretical criminology (5th ed.)*. New York: Oxford University Press.

Jurnal

- Hadi, R. (2020). "Manajemen penyidikan dan koordinasi internal Polri dalam penanganan kasus pidana". *Jurnal Kepolisian Indonesia*, 9(2), 27–40.
- Koesno, A. (2011). "Penerapan teori asosiasi diferensial dalam analisis perilaku kriminal remaja di perkotaan". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(2), 89–102.

- Malik, A., Sampara, S., & Badaru, B. (2019). "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: Studi pada Kepolisian Resor Kabupaten Jeneponto." *Jurnal Hukum: Al Hikam*, 6(1), 21.
- Meliala, A. (2010). "Peran polisi dalam penegakan hukum dan demokratisasi di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 15.
- Mulyadi. (2020). "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menangani Kejahatan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(2), 45.
- Pranoto, A. H. (2019). "Implementasi penegakan hukum berbasis keadilan Pancasila di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 210–212.
- Rahman, F. (2021). "Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor". *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 12(1), 33–50.
- Saadah, N. (2021). "Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Curanmor." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 25–26.
- Setiawan, D. (2021). "Pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor". *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1), 15–29.
- Shodiq, M. F. (2018). "Community policing sebagai strategi pencegahan kejahatan di tingkat lokal". *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(1), 55–70.
- Siregar, A., & Wijaya, R. (2022). "Analisis faktor penyebab dan upaya penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 45–59.
- Susetyo, H. (2018). "Tantangan reformasi kepolisian di Indonesia". *Jurnal Keamanan Nasional*, 4(1), 22.
- Waluyo, B. (2015). "Fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 230.
- Zaidan, M. A. (2014). "Norma, Sanksi, dan Teori Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 1(1), 12.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia,

